



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

PUTUSAN

Nomor Register Permohonan: 004/PS.REG/BAWASLU/II/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia memeriksa dan menyelesaikan sengketa proses Pemilu menjatuhkan putusan sebagai berikut:-----

Menimbang : a. bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, permohonan dari:

Nama : **I KETUT TENANG**-----
No. KTP : 5171030304720020-----
Alamat : Jl. GN. Payung BR. Umadui
DPS.BR/Link.
Umadui,RT/RW 000/000,
Kelurahan Padang Sambian
Kelod, Kecamatan Denpasar
Barat, Kota Denpasar.
Tempat, Tanggal Lahir : Denpasar, 03-04-1972-----
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Umum Partai Rakyat---

Nama : **UCU RIDWANULLOH**-----
No. KTP : 3273121010780023-----
Alamat : Jl. Setra Dago IV No.06,
Kelurahan Antapani Kuion,
Kecamatan Antapani, Kota
Bandung
Tempat, Tanggal Lahir : Bandung, 10-10-1978-----
Pekerjaan/Jabatan : Sekertaris Jenderal Partai
Rakyat

Bahwa permohonan Pemohon telah dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Nomor:



- b. bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia telah memeriksa permohonan dengan hasil sebagai berikut:

1. Permohonan Pemohon

a. Identitas Pemohon dan Termohon

Nama : **I KETUT TENANG**-----
No. KTP : 5171030304720020-----
Kewarganegaraan : Indonesia-----
Alamat : Jl. GN. Payung BR. Umadui
DPS. BR/Link.
Umadui/RT/RW 000/000,
Kelurahan Padang Sambian
Kelod, Kecamatan Denpasar
Barat, Kota Denpasar.
Tempat, Tanggal Lahir : Denpasar, 03-04-1972-----
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Umum Partai Rakyat--

Nama : **UCU RIDWANULLOH**-----
No. KTP : 3273121010780023-----
Kewarganegaraan : Indonesia-----
Alamat : Jl. Setra Dago IV No.06,
Kelurahan Antapani Kulon,
Kecamatan Antapani, Kota
Bandung-----
Tempat, Tanggal Lahir : Bandung, 10-10-1978-----
Pekerjaan/Jabatan : Sekertaris Jenderal Partai
Rakyat-----

bertindak untuk dan atas nama Dewan Pimpinan Pusat Partai Rakyat,
selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**-----

Dalam hal ini mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses
Pemilihan Umum atas Bertia Acara Komisi Pemilihan Umum No.
92/PL.01.1-BA/03/KPU/XII/2017 Tentang Hasil Akhir Penelitian
Administrasi Dokumen Persyaratan Partai Politik Calon Peserta
Pemilihan Umum Tahun 2019.-----

-----**TERHADAP**-----



Arief Budiman, S.S., S.IP., MBA Ketua KPU Republik Indonesia bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang berkedudukan di Jl. Imam Bonjol No. 29 RT. 8/ RW. 4, Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta 10310, yang selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**;-----

--

Telah membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Mendengar jawaban Termohon; dan
Memeriksa bukti-bukti Pemohon dan Termohon,
Membaca kesimpulan Pemohon dan Termohon

b. Kewenangan Badan Pengawasan Pemilihan Umum

Bahwa berdasarkan Pasa 466 UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (*selanjutnya disebut UU Pemilu*), "*Sengketa proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar-Peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota*".

Bahwa sebagaimana Pasal 94 ayat (3) UU Pemilu, berbunyi: "Dalam melakukan penindakan sengketa proses pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf b, Bawaslu bertugas:

- a. Menerima permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu;
- b. Memverifikasi secara formal dan meterial permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu;
- c. Melakukan mediasi antar pihak yang bersengketa;
- d. Melakukan proses adjudikasi sengketa proses pemilu;
- e. Memutus penyelesaian sengketa proses pemilu;

Bahwa sebagaimana Pasal 95 UU Pemilu, berbunyi: "Bawaslu berwenang: menerima, memeriksa, memediasi atau mengajudikasi dan memutus penyelesaian sengketa proses pemilu".

Bahwa sebagaimana dimakasud dalam peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017



tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yaitu:

- a. Pasal 62, berbunyi: "*Sengketa proses pendaftaran, Penelitian Administrasi, Verifikasi Faktual dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu merupakan sengketa yang timbul antara Partai Politik calon Peserta Pemilu dengan KPU yang terjadi akibat diterbitkannya Keputusan KPU tentang penetapan Partai Politik Peserta Pemilu*".
- b. Pasal 63 ayat (1), berbunyi : "*(1) Penyelesaian Sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 diselesaikan melalui upaya administrasi di Bawaslu.*

Bahwa berdasarkan Pasal 468 ayat (1) UU Pemilu, "*Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu*".

Bahwa selanjutnya atas dasar wewenang sebagaimana di maksud di atas, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa proses Pemilu paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya permohonan (vide Pasal 468 ayat (2) UU Pemilu).



Bahwa Termohon telah mengeluarkan Berita Acara Hasil Akhir Penelitian Administrasi Dokumen Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 Nomor : 92/PL.01.1-BA/03/KPU/XII/2017 tanggal 22 Desember 2017, yang diterima oleh Pemohon pada hari Jumat tanggal 24 Desember 2017 PUKUL 17.00 bertempat di kantor Komisi Pemilihan Umum Pusat, yang menyatakan Pemohon tidak dilanjutkan ke tahap verifikasi faktual.

Bahwa Berita Acara *a quo* merupakan bentuk dari produk keputusan yang dihasilkan oleh Termohon berdasarkan hasil pleno yang diikuti dan ditandatangani oleh Ketua dan seluruh anggota KPU.

Bahwa dengan dikeluarkannya Berita Acara *a quo*, telah menimbulkan keberatan dari pihak Pemohon sehingga Pemohon

berkepentingan untuk membawanya kepada proses penanganan sengketa di Bawaslu.

Bahwa berdasarkan uraian di atas, Bawaslu memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu yang diajukan Pemohon terhadap Termohon.

c. Kedudukan Hukum

Kedudukan Hukum Pemohon

Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 27 UU Pemilu, yang dimaksud dengan Peserta Pemilu adalah *partai politik* untuk pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota, perseorangan untuk pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang disulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Dalam hal ini, Pemohon sebagai partai politik merupakan Peserta Pemilu untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota.

Bahwa Pemohon adalah Partai Politik berbadan hukum yang sah dan diakui keberadaannya serta telah mendapat pengukuhan dari Kementerian Hukum dan HAM melalui SK Menkumham No. M.HH-18.AH.11.01 Tahun 2017

Bahwa Pemohon memiliki kepengurusan maupun keanggotaan yang tersebar di setiap Provinsi di Indonesia serta di berbagai daerah kabupaten/kota hingga mencakup kecamatan-kecamatan yang ada di dalamnya.

Bahwa berdasarkan Pasal 466 UU Pemilu, yang dimaksud dengan Sengketa proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antara-Peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU Kabupaten/Kota.

Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 467 UU Pemilu khususnya pada ayat (2) yang berbunyi: "Permohonan penyelesaian



sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh calon Peserta Pemilu dan/atau Peserta Pemilu”.

Bahwa dengan demikian, kedudukan pemohon dapat dikategorikan sebagai calon Peserta Pemilu, dan oleh karenanya memiliki kedudukan hukum sebagai pemohon dalam permohonan ini untuk mengajukan keberatan atas hasil Berita Acara *a quo*.

Bahwa untuk lebih menegaskan kedudukan hukum Pemohon, pada saat ini Pemohon telah terdaftar sebagai partai politik calon peserta Pemilu setelah melalui tahapan dan telah melaksanakan proses pendaftaran sebagai mana diatur dalam Pasal 176 UU Pemilu dengan menyerahkan dokumen-dokumen persyaratan secara lengkap sebagaimana diatur dalam Pasal 177 UU Pemilu.

Bahwa jika merujuk pada ketentuan Pasal 1 angka 29 UU Pemilu, yang dimaksud dengan Partai Politik Peserta Pemilu adalah Partai Politik yang telah memenuhi persyaratan sebagai peserta pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota. Dalam hal ini, sangat disayangkan bahwa jauh sebelum Pemohon ditetapkan oleh Termohon sebagai Partai Politik Peserta Pemilu, kesempatan tersebut pada saat ini telah tertutup rapat tanpa ada lagi ruang akibat dikeluarkannya Berita Acara *a quo* oleh Termohon.

Kedudukan Hukum Termohon

Bahwa sebagaimana UU Pemilu pada Bab I tentang KPU mengatur penyelenggaraan Pemilu oleh Termohon.

Bahwa Termohon merupakan lembaga lembaga yang berwenang dalam menyelenggarakan tahapan dan Proses Pemilu berdasarkan UU Pemilu khususnya yang diatur di dalam Pasal 1 angka 7 UU Pemilu.

Bahwa sebagaimana Pasal 12 UU Pemilu, KPU bertugas :

- a. Merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal;
- b. Menyusun tata cara kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN dan KPPSLN;
- c. Menyusun peraturan KPU untuk setiap tahapan pemilu;



- d. Menindak lanjuti dengan segera putusan Bawaslu atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran atau sengketa pemilu;
- e. Dst.

Bahwa Pasal 13 UU Pemilu, KPU berwenang:

- a. Menetapkan tata cara kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN dan KPPSLN;
- b. Menetapkan peraturan KPU untuk setiap tahapan pemilu;
- c. Menetapkan peserta pemilu;
- d. Dst.

Bahwa bersamaan dengan wewenang tersebut di atas, selanjutnya Termohon sebagaimana Pasal 14 UU Pemilu, berkewajiban antara lain:

- a. Melaksanakan semua tahapan penyelenggara pemilu secara tepat waktu;
- b. Memperlakukan peserta pemilu secara adil dan setara;
- c. Dst.
- j. Melaksanakan putusan Bawaslu mengenai sanksi atas pelanggaran administratif dan sengketa proses pemilu”.



Bahwa berdasarkan Pasal 466 UU Pemilu, yang dimaksud dengan Sengketa Proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antara peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota.

Bahwa Termohon yang merupakan Penyelenggara Pemilu, secara kelembagaan atau berdasarkan kewenangannya telah mengeluarkan keputusan berupa Berita Acara a quo.

Bahwa berdasarkan uraian di atas, Termohon memiliki kedudukan hukum yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dalam sengketa proses Pemilu a quo.

- d. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Bahwa baik dalam ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum maupun Peraturan Bawaslu Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa

Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, tidak diatur secara tegas dan khusus tenggang waktunya permohonan sengketa Pemilu kepada Bawaslu. Oleh karenanya diajukannya permohonan ini masih dalam tenggang waktu yang dibenarkan menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 maupun ketentuan Peraturan Bawaslu Nomor 15 Tahun 2012, Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD yang dimaksud.

Bahwa oleh sebab itu, maka Partai Rakyat mengajukan permohonan ini terkait dikeluarkannya berita acara hasil akhir penelitian administrasi dokumen persyaratan partai politik calon peserta pemilu tahun 2019 nomor 92/PL.01.1-BA/KPU/XII/2017 Tahun 2017.

e. Pokok Permohonan

Pada pokoknya permohonan Pemohon adalah mengenai obyek permohonan yang disengketakan Pemohon adalah pada hari Sabtu Tanggal 16 Desember 2017 Pemohon menerima tanda bukti hasil perbaikan dokumen pendaftaran Parta Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 (MODEL TT.HP.KPU-PARPOL) yang diberikan contengan oleh petugas verifikator Termohon semua dokumen dinyatakan ada tapi pada Hari Minggu tanggal 24 Desember 2017 pukul 17.00 wib kami menerima berita acara hasil akhir penelitian administrasi dokumen persyaratan partai politik calon peserta pemilu tahun 2019 nomor 92/PL.01.1-BA/KPU/XII/2017 Tahun 2017.



Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 29 Desember 2017 yang akan diregistrasi pada tanggal 3 Januari 2018, dan telah dilakukan perbaikan format permohonan sesuai petunjuk Bawaslu RI yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa adapun alasan-alasan Pemohon mengajukan permohonan aquo adalah sebagai berikut:

- a) Bahwa Adanya Pelanggaran Hukum dan Asas Kepastian Hukum, Diskriminasi, dan tidak Profesionalitas serta Pelanggaran UndangUndang dalam Verifikasi Faktual dan

Penyampaian Hasil Verifikasi Faktual Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2014.

1) Bahwa sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 52/PUUX/2012 tentang gugatan partai politik yang telah diputus pada tanggal 15 Agustus 2012 pada halaman 6 tentang bunyi Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa “ setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama didepan hukum”, kemudian masih pada halaman yang sama memenuhi Pasal 281 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa “Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”. Kemudian dalam halaman 92 dalam keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut pada poin (3.21) dalam pertimbangan hukumnya menyatakan menimbang bahwa Mahkamah dapat memahami maksud pembentukan Undang-Undang untuk melakukan penyederhanaan jumlah partai politik, namun penyederhanaan tidak dapat dilakukan dengan memberlakukan syarat-syarat yang berlainan kepada masing-masing partai politik. Penyederhanaan partai politik dapat dilakukan dengan menentukan syarat-syarat administrasi tertentu untuk mengikuti pemilihan umum, namun syarat-syarat tersebut harus diberlakukan sama untuk semua partai politik yang akan menjadi peserta pemilu tanpa kecuali. Memberlakukan syarat yang berbeda kepada peserta suatu kontestasi (pemilihan umum) yang sama merupakan perlakuan yang tidak sama atau perlakuan secara berbeda (*unequal treatment*) yang bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) serta Pasal 28D ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945. Dengan demikian menurut Mahkamah Konstitusi, terhadap semua partai politik harus diberlakukan persyaratan yang sama untuk suatu kontestasi politik atau pemilihan umum yang sama,



2) Bahwa Partai Rakyat selaku Pemohon dalam perkara ini sangat jelas tidak diperlakukan sama didepan hukum serta terjadi diskriminasi dalam pelaksanaan tahapan verifikasi

faktual, dimana hal ini adalah pelanggaran hukum serta pelanggaran atas UUD 1945. Fakta bahwa verifikasi administrasi yang dilakukan Partai Rakyat berbeda dengan verifikasi administrasi terhadap partai-partai yang mampu lolos ke tahap verifikasi faktual, sehingga situasi dan kondisi ini sangat merugikan Partai Rakyat sebagai kontestan yang seharusnya diperlakukan sama dan adil sesuai konstitusi dan Undang – Undang yang berlaku.

3) Bahwa dalam proses verifikasi administrasi yang dilakukan oleh Termohon/Komisi Pemilihan Umum melanggar ketentuan UU Nomor 7 Tahun 2017 dan Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017. UU Nomor 7 Tahun 2017 mengatur mengenai persyaratan yang harus diserahkan partai politik dan yang akan diverifikasi oleh KPU. Ketentuan ayat (2) Pasal 8 UU itu mengatur bahwa partai politik baru dapat menjadi Peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan, antara lain: Memiliki kepengurusan 100 % tingkat propinsi, 75 % tingkat kabupaten/kota dan 50 % tingkat kecamatan. Setiap tingkat kepengurusan mulai dari pusat sampai kabupaten/kota miliki ijin domisili dan status kantor/sekretariat



Dengan demikian amat jelas bahwa proses verifikasi administrasi yang meloloskan partai politik lainnya ke tahapan verifikasi faktual nyata-nyata melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017 dan itu berarti cacat hukum.

b) Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon berkeberatan terhadap berita acara hasil akhir penelitian administrasi dokumen persyaratan partai politik calon peserta pemilu tahun 2019 nomor 92/PL.01.1-BA/KPU/XII/2017 Tahun 2017.

f. Hal-hal yang dimohonkan

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Bawaslu Republik Indonesia untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya,
2. Membatalkan pengumuman Berita Acara KPU nomor 92/PL.01.1-BA/XII/2017 tentang Hasil Akhir Penelitian Administrasi Dokument Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu tahun 2019.
3. Meminta kepada KPU Republik Indonesia *untuk melaksanakan Putusan ini*. Kemudian meminta termohon untuk menerbitkan Keputusan serta Berita Acara yang menyatakan bahwa Partai Rakyat/Pemohon memenuhi syarat administratif

g. Bukti-bukti Pemohon

DAFTAR BUKTI PEMOHON

NO	Kode Bukti	Nama Bukti
	P-1	1.1 SK PENGURUS DPP PARTAI RAKYAT 1.2 SK MENKUMHAM No. M.HH-18.AH.11.01 Tahun 2017, TANGGAL, 26 SEPT 2017, Tentang pengesahan susunan kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Rakyat 1.3 Surat Keterangan Domisili Partai Rakyat No.2263/27.1.0/31.75.07.1005/071.562/2016, dikeluarkan oleh Kelurahan Malaka Sari, Jakarta Pada Tanggal 16 Agustus 2016 1.4 Surat Keterangan Pinjam Pakai Kantor DPP Partai Rakyat 1.5 BUKU REKENING Atas Nama Partai Rakyat No. REK.1660001806199
	P-2	PROVINSI ACEH 2.1. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah provinsi Aceh No: 88.001/SK/DPD/EKS/IX/2017 Tanggal, 27 Sepember 2017 Tentang Pengesahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Rakyat Periode 2017 – 2022 2.2. Surat Keterangan domisili no. 420/LD/2017 tanggal 12 Oktober 2017, dikeluarkan oleh kepala Desa Lamdom 2.3. Surat keterangan kantor pinjam Pakai Dikeluarkan Tanggal 17 Juli





		<p>2016 Oleh Drs. Samsul Bahri</p> <p>2.4. No. Rekening bank atas nama Iswadi ketua DPD Partai Rakyat no. Rek : 1106070105710004 Bank Aceh.</p>
	P-3	<p>PROVINSI JAWA BARAT</p> <p>3.1. Surat Keputusan DPD no. 88.013/SK/DPD/EKS/IX/2017, tentang pengesahan susunan kepengurusan dewan pimpinan daerah Partai Rakyat periode 2017 – 2022 tanggal september 2017.</p> <p>3.2. Surat keterangan domisili partai no. 200/269/KEC.PNJLK yang dikeluarkan oleh Camat Panyilekan tanggal 1 juli 2016</p> <p>3.3. Surat Pernyataan Sewa Tempat Dikeluarkan Oleh Sadi Banyuch Sh,.Ma Pada Tanggal 1 Agustus 2016</p> <p>3.4 Bank atas nama Drs. MOH TIGO JUMARYANTO M.SI. Bank BNI NO.REK 0357369517</p>
	P-4	<p>PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT</p> <p>4.1.Surat Keputusan DPD no. 88.018/SK/DPD/EKS/IX/2017, tentang pengesahan susunan kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Rakyatperiode 2017 – 2022 tanggal 17 september 2017 pengesahan susunan kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Rakyatperiode 2017 – 2022 tanggal 17 september 2017</p> <p>4.2.Surat keterangan domisili partai no. 144/PGS.BR/X/2017 yang dikeluarkan oleh kepala lingkungan dan lurah Pagesangan.</p>
	P-5.	<p>4.3.Surat Pernyataan Sewa Tempat Dikeluarkan Oleh Lalu Moh.Ridwan Indra S.Sos Tanggal 15 April 2016</p> <p>PROVINSI SUMATRA SELATAN</p> <p>5.1. Surat Keputusan DPD no. 88.007/SK/DPD/EKS/IX/2017, tentang pengesahan susunan kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Rakyatperiode 2017 – 2022.</p>



		<p>5.2.Surat Keterangan domisili partai rakyat DPD Sumatra Selatan no. 16.08/512/SKD/X/2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Lurah Bangun Harjo</p>
	P-6	<p>5.3.Surat Pernyataan Sewa tempat dikeluarkan oleh Peri Tris Setiawan.</p> <p>PROVINSI KEPULAUAN RIAU</p> <p>6.1. Surat Keputusan DPD no. 88.006/SK/DPD/EKS/IX/2017, tentang pengesahan susunan kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Rakyatperiode 2017 – 2022.</p> <p>6.2.Surat Keterangan Domisili Partai Rakyat DPD Kepulauan Riau no. 21.05/404/SKD/X/2017 yang dikeluarkan oleh lurah Bukit RangkapKec. Lingga</p> <p>6.3. Surat pernyataan sewa tempatdikeluarkan oleh soleh, tanggal tanggal 10 bulan oktober 2016.</p>
	P-7	<p>PROVINSI JAMBI</p> <p>7.1 Surat Keputusan DPD no. 88.009/SK/DPD/EKS/IX/2017, tentan pengesahan susunan kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Rakyatperiode 2017 – 2022.</p> <p>7.2. Surat Keterangan Domisili partai rakyat DPD kepulauan riau no. 474/580/KSP/X/2017 yang dikeluarkan oleh Lurah Sungai Putri Danau Sipin, tanggal 10 oktober 2017</p> <p>7.3.Surat pernyataan sewa tempat dikeluarkan oleh Ma Rijki tanggal 01 September 2016.</p>
	P-8	<p>Provinsi Papua Barat</p> <p>8.1. Surat Keputusan DPD no. 88.33/SK/DPD/EKS/IX/2017, tentang pengesahan susunan kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Rakyatperiode 2017 – 2022.</p> <p>8.2. Surat Keterangan Domisili Partai Rakyat DPD Papua Barat no. 474/009/X/2017 yang dikeluarkan oleh lurah Manokwari Barat tanggal 10 Oktober 2017</p>
	P-9	



		<p>8.3. Surat pernyataan sewa tempat dikeluarkan oleh Agus Tina Sero tanggal 01 mei 2017.</p> <p>PROVINSI SUMATRA UTARA</p> <p>9.1. Surat Keputusan DPD no. 88.002/SK/DPD/EKS/IX/2017, tentang pengesahan susunan kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Rakyat periode 2017 – 2022.</p> <p>9.2. Surat keterangan domisili partai rakyat DPD sumatra utara no. 12. yang dikeluarkan oleh lurah haras Kec. Air putih tanggal, 12 oktober 2007 tanggal 10 oktober 2017.</p> <p>9.3 Surat pernyataan sewa tempat dikeluarkan oleh Hito Sitompul tanggal 12 september 2017.</p> <p>Provinsi Riau</p> <p>10.1. Surat Keputusan DPD no. 88.005/sk/DPD/eks/ix/2017, tentang pengesahan susunan kepengurusan dewan pimpina daerah partai rakyat periode 2017 – 2022.</p> <p>10.2. Surat keterangan domisili partai rakyat DPD riau no. 14.01/400/skd/x/2017 yang dikeluarkan oleh burhan zuhdi. S.soskec. Bangkinian kab. Kampar tanggal, 02 oktober 2007</p> <p>10.3. Surat pernyataan sewa tempat dikeluarkan oleh rasyid ibrahim tanggal 03 juli 2017.</p> <p>Provinsi sulawesi selatan</p> <p>11.1. Surat Keputusan dpp no. 88.30/sk/dpp/eks/ix/2017, tentang pengesahan susunan kepengurusan dewan pimpinandaerah partai rakyat periode 2017 – 2022.</p> <p>11.2surat keterangan domisili partai rakyat DPD sulsel no. 474/47/pem/2017 yang dikeluarkan oleh husain rani, sp.m.si tanggal, 13 oktober 2017</p> <p>11.3. Surat pernyataan sewa tempat dikeluarkan oleh rasyid ibrahim tanggal 03 juli 2017.</p>
	P-10	
	P-11	
	P-12	



		<p>PROVINSI SULAWESI TENGGARA</p> <p>12.1. Surat Keputusan dpp no. 88.28/sk/dpp/eks/ix/2017, tentang pengesahan susunan kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Rakyat periode 2017 – 2022.</p> <p>12.2. Surat keterangan domisili partai rakyat DPD sultra no. 210/125/x/2017 yang dikeluarkan oleh harisman se tanggal, 13 oktober 2017</p> <p>12.3. Surat pernyataan sewa tempat dikeluarkan oleh rahmat basri tanggal 15 oktober 2017.</p>
	P-13	<p>PROVINSI KALIMANTAN UTARA</p> <p>13.1. Surat Keputusan dpp no. 88.24/sk/dpp/eks/ix/2017, tentang pengesahan susunan kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Rakyat periode 2017 – 2022.</p> <p>13.2. Surat keterangan domisili partai rakyat DPD kalimantan utara no. 39/tt/2017 yang dikeluarkan oleh rahmat tanggal, 10 oktober 2017</p> <p>13.3. Surat pernyataan sewa tempat dikeluarkan oleh suwardi tanggal 17 oktober 2017</p>
	P-14	<p>PROVINSI KALIMANTAN TIMUR</p> <p>14.1. Surat Keputusan dpp no. 88.23/sk/dpp/eks/ix/2017, tentang pengesahan susunan kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Rakyat periode 2017 – 2022.\</p> <p>14.2. Domisili</p> <p>14.3. Surat pernyataan sewa tempat</p>
	P-15	<p>PROVINSI BANGKA BELITUNG</p> <p>15.1. Surat Keputusan dpp no. 88.007/sk/dpp/eks/ix/2017, tentang pengesahan susunan kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Rakyat periode 2017 – 2022</p> <p>15.2. Domisili</p> <p>15.3. Surat pernyataan sewa tempat</p>
	P.16	<p>PROVINSI LAMPUNG</p> <p>16.1. Surat Keputusan dpp no. 88.010/sk/dpp/eks/ix/2017, tentang pengesahan susunan kepengurusan</p>



		<p>Dewan Pimpinan Daerah Partai Rakyatperiode 2017 – 2022</p> <p>16.2.domisili</p> <p>16.3. Surat pernyataan sewa tempat</p>
	P-17	<p>PROVINSI MALUKU</p> <p>17.1. Surat Keputusan dpp no. 88.026/sk/dpp/eks/ix/2017, tentang pengesahan susunan kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Rakyatperiode 2017 – 2022</p> <p>17.2. Domisili</p> <p>17.3. Surat pernyataan sewa tempat</p>
	P-18	<p>PROVINSI MALUKU UTARA</p> <p>18.1. Surat Keputusan dpp no. 88.031.08/sk/dpp/eks/ix/2017, tentang pengesahan susunan kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Rakyatperiode 2017 – 2022</p> <p>18.2. Domisili</p> <p>18.3. Surat pernyataan sewa tempat</p>
	P-19	<p>PROVINSI JAWA TIMUR</p> <p>19.1. Surat Keputusan dpp no. 88.016/sk/dpp/eks/ix/2017, tentang pengesahan susunan kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Rakyatperiode 2017 – 2022</p> <p>19.2. Surat keterangan domisili partai rakyat DPD jawa timur no. 503/114/436.10.122/2016 yang dikeluarkan oleh suriadi ba tanggal, 31 mei 2016</p> <p>19.3. Surat pernyataan sewa tempat yang dikeluarkan oleh awal tanggal 12 juni 2016</p>
	P-20	<p>PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR</p> <p>20.1.Surat Keputusan dpp no. 88.19/sk/dpp/eks/ix/2017, tentang pengesahan susunan kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Rakyatperiode 2017 – 2022</p> <p>20.2. Surat keterangan domisili partai rakyat DPD nusa tenggara timurno. Kel.skm.146/57/x/2017 yang dikeluarkan oleh daniel z. Mone, s.sos tanggal, 04 oktober 2017</p>



P-21	<p>20.3.surat pernyataan sewa tempat yang dikeluarkan oleh firman tanggal 12 oktober 2017</p> <p>PROVINSI BANTEN</p> <p>21.1. Surat Keputusan dpp no. 88.11/sk/dpp/eks/ix/2017, tentang pengesahan susunan kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Rakyatperiode 2017 – 2022</p> <p>21.2.surat keterangan domisili partai rakyat DPD banten no. 16/500/skdl /154.a/2017 yang dikeluarkan oleh h.m rosid,sip.,msi tanggal, 04 oktober 2017</p>
P-22	<p>21.3. Surat pernyataan sewa tempat</p> <p>PROVINSI PAPUA</p> <p>22.1. Surat Keputusan dpp no. 88.034 /sk/dpp/eks/ix/2017, tentang pengesahan susunan kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Rakyatperiode 2017 – 2022</p> <p>22.2. Domisili</p> <p>22.3. Surat pernyataan sewa tempat</p>
P-23	<p>PROVINSI KALIMANTAN BARAT</p> <p>23.1. Surat Keputusan dpp no. 88.020 /sk/dpp/eks/ix/2017, tentang pengesahan susunan kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Rakyatperiode 2017 – 2022</p> <p>23.2. Domisili</p> <p>23.3.surat pernyataan sewa tempat</p>
P-24	<p>PROVINSI DAERAH ISTIMEWAH YOGYAKARTA</p> <p>24.1. Surat Keputusan dpp no. 88.015/sk/dpp/eks/ix/2017, tentang pengesahan susunan kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Rakyatperiode 2017 – 2022</p> <p>24.2. Surat keterangan domisili partai rakyat DPD banten no. 16/ep/srdn /vi/2016 yang dikeluarkan oleh anang setiawan tanggal, 06 juni 2016</p> <p>24.3. Surat pernyataan sewa tempat</p> <p>PROVINSI SUMATRA BARAT</p>



P-25	<p>25.1. Surat Keputusan dpp no. 88.003/sk/dpp/eks/ix/2017, tentang pengesahan susunan kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Rakyat periode 2017 – 2022</p> <p>25.2. domisili</p> <p>25.3. Surat pernyataan sewa tempat</p>
P-26	<p>PROVINSI BALI</p> <p>26.1. Surat Keputusan dpp no. 88.017/sk/dpp/eks/ix/2017, tentang pengesahan susunan kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Rakyat periode 2017 – 2022</p> <p>26.2. Surat keterangan domisili partai rakyat DPD bali no. 280/vi /2016 yang dikeluarkan oleh i gusti komang arya widana, se setiawan tanggal, 14 juni 2016</p> <p>26.3. Kantor pinjam pakai</p>
P-27	<p>PROVINSI KALIMANTAN TENGAH</p> <p>27.1. Surat Keputusan dpp no. 88.21/sk/dpp/eks/ix/2017, tentang pengesahan susunan kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Rakyat periode 2017 – 2022</p> <p>27.2. Surat keterangan domisili partai rakyat DPD kalimantan tengah no. 118/kl-ik/pem – x /2017 yang dikeluarkan oleh evarina singlaraca, se, mm tanggal, 09 oktober 2017</p> <p>27.3. Kantor pinjam pakai yang dikeluarkan oleh fidelis harefa, sh</p>
P-28	<p>PROVINSI KALIMANTAN SELATAN</p> <p>28.1. Surat Keputusan dpp no. 88.22/sk/dpp/eks/ix/2017, tentang pengesahan susunan kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Rakyat periode 2017 – 2022</p> <p>28.2. Domisili</p> <p>28.3. kantor pinjam pakai</p>
P-29	<p>PROVINSI JAWA TENGAH</p> <p>29.1. Surat Keputusan dpp no. 88.14/SK/DPP/EKS/IX/2017, tentang pengesahan susunan kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Rakyat periode 2017 – 2022</p>



		<p>29.2. Domisili</p> <p>29.3. Kantor pinjam pakai</p> <p>PROVINSI GORONTALO</p> <p>30.1.Surat Keputusan dpp no. 88.27/sk/dpp/eks/ix/2017, tentang pengesahan susunan kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Rakyatperiode 2017 – 2022</p> <p>30.2. Domisili</p> <p>30.3. Kantor pinjam pakai</p> <p>PROVINSI BENGKULU</p> <p>31.1.Surat Keputusan dpp no. 008.27/SK/DPP/EKS/IX/2017,tentang pengesahan susunan kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Rakyatperiode 2017 – 2022</p> <p>31.2.Domisili</p> <p>31.3.Kantor Pinjam Pakai</p> <p>PROVINSI SULAWESI BARAT</p> <p>32.1.Surat Keputusan Dpp no. 008.027/SK/DPP/EKS/IX/2017, tentang pengesahan susunan kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Rakyatperiode 2017 – 2022.</p> <p>32.2. Domisili</p> <p>32.3. Kantor Pinjam Pakai</p> <p>PROVINSI SULAWESI UTARA</p> <p>33.1. SURAT KEPUTUSAN DPP no. 008.025/SK/DPP/EKS/IX/2017,tentang pengesahan susunan kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Rakyatperiode 2017 – 2022</p> <p>33.2. Domisili</p> <p>33.3.Kantor Pinjam Pakai</p> <p>PROVINSI SULAWESI TENGAH</p> <p>34.1.Surat Keputusan DPP no. 008.027/SK/DPP/EKS/IX/2017, tentang pengesahan susunan kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Rakyatperiode 2017 – 2022</p>
	P-30	
	P.31	
	P.32	
	P.33	
	P.34	



		34.2. Domisili 34.3. Kantor Pinjam Pakai
	P-35	PROVINSI DKI JAKARTA 35.1. Surat Keputusan DPP no. 008.012/SK/DPP/EKS/IX/2017, tentang pengesahan susunan kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Rakyat periode 2017 – 2022 35.2. Domisili 35.3. Kantor Pinjam Pakai
	P-36	<u>DPC ACEH,</u> 36.1. SK DPC PR KAB ACEH BARAT No : 8.001.01/SK/DPC/EKS/IX/2017 TANGGAL, 27 SEPTEMBER 2017 36.2. DOMISILI 36.3. KANTOR PINJAM PAKAI 36.1. SK DPC PR KAB ACEH SELATAN No : 88.001.02/SK/DPC/EKS/IX/2017 TANGGAL, 27 SEPTEMBER 2017 36.1. SK DPC PR KAB ACEH BARAT DAYA TANGGAL, 27 SEPTEMBER 2017 No : 88.001.03/SK/DPC/EKS/IX/2017 36.1. SK DPC PR KAB NAGAN



		<p>RAYA</p> <p>No : 88.001.04/SK/DPC/EKS/IX/2017</p> <p>TANGGAL, 27 SEPTEMBER 2017</p> <p>36.1. SK DPC PR KAB ACEH JAYA</p> <p>No : 88.001.05/SK/DPC/EKS/IX/2017</p> <p>TANGGAL, 27 SEPTEMBER 2017</p> <p>36.1. SK DPC PR KOTA BANDA ACEH</p> <p>No : 88.001.06/SK/DPC/EKS/IX/2017</p> <p>TANGGAL, 27 SEPTEMBER 2017</p> <p>36.1. SK DPC PR KAB ACEH BESAR</p> <p>No : 88.001.07/SK/DPC/EKS/IX/2017</p> <p>TANGGAL, 27 SEPTEMBER 2017</p> <p>36.1. SK DPC PR KAB PIDIE</p> <p>No : 88.001.08/SK/DPC/EKS/IX/2017</p> <p>TANGGAL, 27 SEPTEMBER 2017</p> <p>36.1. SK DPC PR KAB PIDIE JAYA</p> <p>No : 88.001.09/SK/DPC/EKS/IX/2017</p> <p>TANGGAL, 27 SEPTEMBER 2017</p> <p>36.1. SK DPC PR KAB BIRUEN</p> <p>No : 88.001.10/SK/DPC/EKS/IX/2017</p> <p>TANGGAL, 27 SEPTEMBER 2017</p> <p>36.1. SK DPC PR KAB ACEH UTARA</p> <p>No : 88.001.11/SK/DPC/EKS/IX/2017</p> <p>TANGGAL, 27 SEPTEMBER 2017</p> <p>36.1. SK DPC PR KOTA LHOKSEUMAWE</p>
--	--	--



		No : 88.001.12/SK/DPC/EKS/IX/2017 TANGGAL, 27 SEPTEMBER 2017 36.2. DOMISILI 36.3. KANTOR PINJAM PAKAI 36.1 SK DPC PR KAB ACEH TIMUR
		No : 88.001.13/SK/DPC/EKS/IX/2017 36.2. DOMISILI 36.3. KANTOR PINJAM PAKAI 36.1. SK DPC PR KAB LANGSAT
		No : 88.001.14/SK/DPC/EKS/IX/2017 36.2. DOMISILI 36.3. KANTOR PINJAM PAKAI 36.1. SK DPC PR KAB ACEH TAMIANG
		No : 88.001.15/SK/DPC/EKS/IX/2017 36.2. DOMISILI 36.3.KANTOR PINJAM PAKAI 36.1. SK DPC PR KAB ACEH TENGGARA
		No : 88.001.16/SK/DPC/EKS/IX/2017 36.2.DOMISILI 36.3. KANTOR PINJAM PAKAI 36.1. SK DPC PR KAB GAYO LUES
		No : 88.001.17/SK/DPC/EKS/IX/2017 36.2.DOMISILI 36.3.KANTOR PINJAM PAKAI 36.1. SK DPC PR KAB ACEH TENGAH
		No : 88.001.18/SK/DPC/EKS/IX/2017 36.2.DOMISILI 36.3.KANTOR PINJAM PAKAI 36.1. SK DPC PR KAB BENER MERIAH



		No : 88.001.19/SK/DPC/EKS/IX/2017 36.2.DOMISILI 36.3. KANTOR PINJAM PAKAI 36.1. SK DPC PR KAB SUBULUSSALAM No : 88.001.20/SK/DPC/EKS/IX/2017 36.1. SK DPC PR KAB SINGKIL No : 88.001.21/SK/DPC/EKS/IX/2017 36.2. DOMISILI 36.3. KANTOR PINJAM PAKAI 36.1. SK DPC PR KAB SIMEULU No : 88.001.22/SK/DPC/EKS/IX/2017 36.2. DOMISILI 36.3. KANTOR PINJAM PAKAI 36.1. SK DPC PR KAB SABANG No : 88.001.23/SK/DPC/EKS/IX/2017 <u>DPC BALI</u> 37.1. SK DPC PR KOTA DENPASA No : 88.017.01/SK/DPC/EKS/IX/2017 37.2. DOMISILI 470/1107/VI/2016 37.1. SK DPC PR KAB BAPUNG No : 88.017.02/SK/DPC/EKS/IX/2017 37.2. DOMISILI 200/03/VII/KESBANG 37.1. SK DPC PR KAB GIANYAR No : 88.017.03/SK/DPC/EKS/IX/2017 37.2.DOMISILI 231/SKL/LP/VII/2016 37.1. SK DPC PR KAB KLUNGKUNG No : 88.017.04/SK/DPC/EKS/IX/2017 37.1. SK DPC PR KAB
--	--	---

P-37



<p>P-38</p>	<p>KARANGASEM</p> <p>No : 88.017.06/SK/DPC/EKS/IX/2017</p> <p>37.2.DOMISILI 475/132/Pem</p> <p>37.1. SK DPC PR KAB TABANAN</p> <p>No : 88.017.07/SK/DPC/EKS/IX/2017</p> <p>37.2.DOMISILI 800/550/Sekret</p> <p>37.1. SK DPC PR KAB BULELENG</p> <p>No : 88.017.08/SK/DPC/EKS/IX/2017</p> <p>37.2.DOMISILI 114/MDK/VI/2016</p> <p><u>DPC BANTEN</u></p> <p>38.1. SK DPC PR KOTA TANGERANG</p> <p>No : 88.011.01/SK/DPP-PR/IX/2017</p> <p>38.2.DOMISILI 700/494-YA.UM/X/2017</p> <p>38.3. KANTOR PINJAM PAKAI</p> <p>38.1. SK DPC KOTA TANGERANG SELATAN</p> <p>No : 88.011.02/SK/DPP-PR/IX/2017</p> <p>38.1. SK DPC PR KOTA CILEGON</p> <p>No : 88.011.03/SK/DPP-PR/IX/2017</p> <p>38.1. SK DPC PR KAB TANGERANG</p> <p>No : 88.011.04/SK/DPP-PR/IX/2017</p> <p>38.2.DOMISILI 581/06-DSCib/KET/X/2017</p> <p>38.3.KANTOR SEWA PAKAI</p> <p>38.1. SK DPC PR SERANG</p> <p>No : 88.011.05/SK/DPP-PR/IX/2017</p>
<p>P-39</p>	<p>38.2.DOMISILI</p> <p>38.3.KANTOR PINJAM PAKAI</p>



	<p>38.1. SK DPC PR KAB PANDEGLANG No : 88.011.06/SK/DPP-PR/IX/2017</p> <p>38.1. SK DPC PR KAB LEBAK No : 88.011.07/SK/DPP-PR/IX/2017</p> <p>38.1. SK DPC PR KOTA SERANG No : 88.011.09/SK/DPP-PR/IX/2017</p> <p><u>DPC BENGKULU</u></p> <p>39.1. SK DPC PR KAB KOTA BENGKULU No : 88.008.01/SK/DPC/EKS/IX/2017</p> <p>39.2.DOMISILI</p> <p>39.3.KANTOR PINJAM PAKAI</p> <p>39.1. SK DPC KOTA BENGKULU SELATAN No : 88.008.03/SK/DPC/EKS/IX/2017</p> <p>39.2. DOMISILI</p> <p>39.3.KANTOR PINJAM PAKAI</p> <p>39.1. SK DPC PR KAB SELUMA No : 88.008.04/SK/DPC/EKS/IX/2017</p> <p>39.2.DOMISILI</p> <p>39.3. KANTOR PINJAM PAKAI</p> <p>39.1. SK DPC PR KAB KAUR No : 88.008.02/SK/DPC/EKS/IX/2017</p> <p>39.2.DOMISILI</p> <p>39.3.KANTOR PINJAM PAKAI</p> <p>39.1. SK DPC PR KAB KAPAHANG No : 88.008.05/SK/DPC/EKS/IX/2017</p> <p>39.2.DOMISILI</p> <p>39.3.KANTOR PINJAM PAKAI</p> <p>39.1. SK DPC PR KAB LEBONG</p>
--	--



		No : 88.008.07/SK/DPC/EKS/IX/2017 39.2.DOMISILI 39.3.KANTOR PINJAM PAKAI 39.1. SK DPC PR KAB MUKO- MUKO No : 88.008.09/SK/DPC/EKS/IX/2017 39.2.DOMISILI 39.3.KANTOR PINJAM PAKAI 39.1. SK DPC PR KAB BENGKULU TENGAH No : 88.008.10/SK/DPC/EKS/IX/2017 39.2. DOMISILI 39.3.KANTOR PINJAM PAKAI 39.1.SK DPC PR KAB BENGKULU UTARA No : 88.008.08/SK/DPC/EKS/IX/2017 39.2.DOMISILI 39.3.KANTOR PINJAM PAKAI 39.1.SK DPC PR KAB REJANG LEBONG No : 88.008.06/SK/DPC/EKS/IX/2017 39.2.DOMISILI 39.3.KANTOR PINJAM PAKAI
	P-40	
	P-41	<u>DPC DI YOGYAKARTA</u> 40.1. SK DPC PR KAB GUNUNG KIDUL No : 88.015.01/SK/DPC/EKS/IX/2017 40.1.SK DPC PR KAB BANTUL No : 88.015.02/SK/DPC/EKS/IX/2017 40.1. SK DPC PR SLEMAN No : 88.015.03/SK/DPC/EKS/IX/2017 40.1.SK DPC PR KOTA YOGYAKARTA



		No : 88.015.04/SK/DPC/EKS/IX/2017
	P-42	<u>DPC DKI JAKARTA</u> 41.1. SK DPC PR KOTA JAKARTA BARAT No : 88.012.01/SK/DPC/EKS/IX/2017 41.1.SK DPC PR KOTA JAKARTA SELATAN No : 88.012.02/SK/DPC/EKS/IX/2017 41.1.SK DPC PR KOTA JAKARTA PUSAT No : 88.012.03/SK/DPC/EKS/IX/2017 41.1.SK DPC PR KOTA JAKARTA TIMUR No : 88.012.04/SK/DPC/EKS/IX/2017 41.1.SK DPC PR KOTA JAKARTA UTARA
	P-43	No : 88.012.05/SK/DPC/EKS/IX/2017 <u>DPC GORONTALO</u> 42.1. DPC PR KAB BONEBOLANGO No : 88.27.01/SK/DPC/EKS/IX/2017 42.1.DPC PR KOTA GORONTALO No : 88.27.02/SK/DPC/EKS/IX/2017 42.1.DPC PR KAB GORONTALO UTARA No : 88.27.03/SK/DPC/EKS/IX/2017 42.1.DPC PR KAB BOALEMO No : 88.27.04/SK/DPC/EKS/IX/2017 42.1.DPC PR KAB GORONTALO No : 88.27.05/SK/DPC/EKS/IX/2017 42.1.DPC PR KAB POHUWANTO



		No : 88.27.06/SK/DPC/EKS/IX/2017 <u>DPC JAMBI</u> 43.1. SK DPC PR KAB BATANG HARI No : 88.009.01/SK/DPC/EKS/IX/2017 43.1.SK DPC PR KAB BUNGO No : 88.009.02/SK/DPC/EKS/IX/2017 43.2.DOMISILI 43.3.KANTOR PINJAM PAKAI 43.1.SK DPC PR KAB KERINCI No : 88.009.03/SK/DPC/EKS/IX/2017 43.1. SK DPC PR KAB MERANGIN No : 88.009.04/SK/DPC/EKS/IX/2017 43.1. SK DPC PR KAB SAROLANGUN No : 88.009.06/SK/DPC/EKS/IX/2017 43.1.SK DPC PR KAB JABUNG BARAT No : 88.009.07/SK/DPC/EKS/IX/2017 43.2.DOMISILI 43.3.KANTOR PINJAM PAKAI 43.1.SK DPC PR KAB JABUNG TIMUR No : 88.009.08/SK/DPC/EKS/IX/2017 43.1.SK DPC PR KAB TEBO No : 88.009.09/SK/DPC/EKS/IX/2017 43.2.DOMISILI 474/426/KTT/2017 43.3.KANTOR PINJAM PAKAI 43.1.SK DPC PR KOTA JAMBI No : 88.009.10/SK/DPC/EKS/IX/2017 43.2.DOMISILI 474/580/KSP/2017 43.1.SK DPC PR KAB SUNGAI PENUH No : 88.009.11/SK/DPC/EKS/IX/2017
--	--	---

P-44



		<p><u>DPC JAWA BARAT</u></p> <p>44.1. SK DPC PR KAB BOGOR No : 88.13.01/SK/DPC/EKS/IX/2017</p> <p>44.2.DOMISILI</p> <p>44.3.KANTOR PINJAM PAKAI</p> <p>44.1.SK DPC PR KOTA BANDUNG No : 88.13.02/SK/DPC/EKS/IX/2017</p> <p>44.2.DOMISILI</p> <p>44.3.KANTOR PINJAM PAKAI</p> <p>44.1.SK DPC PR KAB PANGANDARAN No : 88.13.01/SK/DPC/EKS/IX/2017</p> <p>44.2.DOMISILI</p> <p>44.3.KANTOR PINJAM PAKAI</p> <p>44.1.SK DPC PR KOTA CIMAHI No : 88.13.04/SK/DPC/EKS/IX/2017</p> <p>44.2.DOMISILI</p> <p>44.3.KANTOR PINJAM PAKAI</p> <p>44.1.SK DPC PR KAB CIANJUR No : 88.13.06/SK/DPC/EKS/IX/2017</p> <p>44.2.DOMISILI</p> <p>44.3.KANTOR PINJAM PAKAI</p> <p>44.1.SK DPC PR KAB CEREBON No : 88.13.07/SK/DPC/EKS/IX/2017</p> <p>44.2.DOMISILI</p> <p>44.3.KANTOR PINJAM PAKAI</p> <p>44.1 SK DPC PR KOTA DEPOK No : 88.13.16/SK/DPC/EKS/IX/2017</p> <p>44.2. DOMISILI</p> <p>44.3. KANTOR PINJAM PAKAI</p> <p>44.1.SK DPC PR KAB SUMEDANG</p>
--	--	---



		No : 88.13.22/SK/DPC/EKS/IX/2017 44.2. DOMISILI 44.3. KANTOR PINJAM PAKAI 44.1.SK DPC PR KAB SUBANG
		No : 88.13.25/SK/DPC/EKS/IX/2017 44.2.DOMISILI 44.3.KANTOR PINJAM PAKAI 44.1 SK DPC PR KOTA BEKASI
		No : 88.13.27/SK/DPC/EKS/IX/2017 44.2. DOMISILI 44.3. KANTOR PINJAM PAKAI 44.1. SK DPC PR KAB BEKASI
		No : 88.13.28/SK/DPC/EKS/IX/2017 44.2. DOMISILI 44.3. KANTOR PINJAM PAKAI 44.1. SK DPC PR KAB CIAMIS
		No : 88.13.29/SK/DPC/EKS/IX/2017 44.2.DOMISILI 44.3.KANTOR PINJAM PAKAI 44.1. SK DPC PR KAB INDRAMAYU
		No : 88.13.30/SK/DPC/EKS/IX/2017 44.2 DOMISILI 44.3.KANTOR PINJAM PAKAI 44.1. SK DPC PR KAB KUNINGAN
		No : 88.13.31/SK/DPC/EKS/IX/2017 44.2. DOMISILI 44.3. KANTOR PINJAM PAKAI 44.1.SK DPC PR KAB TASIKMALAYA
		No : 88.13.33/SK/DPC/EKS/IX/2017 44.2.DOMISILI



		44.3.KANTOR PINJAM PAKAI 44.1 SK DPC PR KOTA CIREBON No : 88.13.34/SK/DPC/EKS/IX/2017 44.2 DOMISILI 44.3. KANTOR PINJAM PAKAI 44.1.SK DPC PR KAB SUKABUMI No : 88.13.35/SK/DPC/EKS/IX/2017 44.2. DOMISILI 44.3. KANTOR PINJAM PAKAI 44.1. SK DPC PR KAB GARUT No : 88.13.37/SK/DPC/EKS/IX/2017 44.2.DOMISILI 44.3. KANTOR PINJAM PAKAI 44.1. SK DPC PR KAB BANDUNG No : 88.13.38/SK/DPC/EKS/IX/2017 44.2.DOMISILI 44.3.KANTOR PINJAM PAKAI 44.1. SK DPC PR KAB BANDUNG BARAT No : 88.13.39/SK/DPC/EKS/IX/2017 44.2.DOMISILI 44.3. KANTOR PINJAM PAKAI 44.1. SK DPC PR KOTA BOGOR No : 88.13.42/SK/DPC/EKS/IX/2017 44.2.DOMISILI 44.3KANTOR PINJAM PAKAI 44.1. SK DPC PR KOTA TASIKMALAYA No : 88.13.43/SK/DPC/EKS/IX/2017 44.2. DOMISILI 44.3.KANTOR PINJAM PAKAI 44.1.SK DPC PR KAB MAJALENGKA
	P-45	



	<p>No : 88.13.44/SK/DPC/EKS/IX/20173.1.2 44.2.DOMISILI 44.3.KANTOR PINJAM PAKAI 44.1. SK DPC PR KOTA BANJAR No : 88.13.45/SK/DPC/EKS/IX/2017 44.2DOMISILI 44.3 KANTOR PINJAM PAKAI 44.1. SK DPC PR KAB KARAWANG No : 88.13.46/SK/DPC/EKS/IX/2017 44.2.DOMISILI 44.3.KANTOR PINJAM PAKAI 44.1.SK DPC PR KAB PURWAKARTA No : 88.13.47/SK/DPC/EKS/IX/2017 44.2. DOMISILI 44.3. KANTOR PINJAM PAKAI</p> <p><u>DPC JAWA TENGAH</u></p> <p>45.1. SK DPC PR KOTA SEMARANG No : 88.14.01/SK/ DPP-PR/IX/2017 45.2.DOMISILI 45.3. KANTOR PINJAM PAKAI 45.1. SK DPC PR KAB SURAKARTA No : 88.14.02/SK/ DPP-PR/IX/2017 45.2.DOMISILI 45.3.KANTOR PINJAM PAKAI 45.1. SK DPC PR KAB TEGAL No : 88.14.03/SK/ DPP-PR/IX/2017 45.2.DOMISILI 45.3. KANTOR PINJAM PAKAI 45.1. SK DPC PR KAB SALATIGA</p>
--	--



		No : 88.14.04/SK/ DPP-PR/IX/2017 45.2. DOMISILI 45.3. KANTOR PINJAM PAKAI 45.1. SK DPC PR KAB BANJARNEGARA
		No : 88.14.05/SK/ DPP-PR/IX/2017 45.2.DOMISILI 45.3. KANTOR PINJAM PAKAI 45.1. SK DPC PR KAB BANYUMAS
		No : 88.14.06/SK/ DPP-PR/IX/2017 45.2.DOMISILI 45.3.KANTOR PINJAM PAKAI 45.1. SK DPC PR KAB BATANG
		No : 88.14.07/SK/ DPP-PR/IX/2017 45.2.DOMISILI 45.3.KANTOR PINJAM PAKAI 45.1. SK DPC PR KAB BOYOLALI
		No : 88.14.08/SK/ DPP-PR/IX/2017 45.2.DOMISILI 45.3.KANTOR PINJAM PAKAI 45.1. SK DPC PR KAB BREBES
		No : 88.14.09/SK/ DPP-PR/IX/2017 45.2.DOMISILI 45.3.KANTOR PINJAM PAKAI 45.1. SK DPC PR KAB CILACAP
		No : 88.14.10/SK/ DPP-PR/IX/2017 45.2.DOMISILI 45.3.KANTOR PINJAM PAKAI 45.1. SK DPC PR KAB DEMAK
		No : 88.14.11/SK/ DPP-PR/IX/2017 45.2. DOMISILI



		45.3.KANTOR PINJAM PAKAI 45.1. SK DPC PR KAB GROBOGAN No : 88.14.12/SK/ DPP-PR/IX/2017 45.2.DOMISILI 45.3.KANTOR PINJAM PAKAI 45.1. SK DPC PR KAB JEPARA No : 88.14.13/SK/ DPP-PR/IX/2017 45.2.DOMISILI 45.3.KANTOR PINJAM PAKAI 45.1. SK DPC PR KAB KARANGAYAR No : 88.14.14/SK/ DPP-PR/IX/2017 45.2. DOMISILI 45.3. KANTOR PINJAM PAKAI 45.1. SK DPC PR KAB KEBUMEN No : 88.14.15/SK/ DPP-PR/IX/2017 45.2. DOMISILI 45.3. KANTOR PINJAM PAKAI 45.1. SK DPC PR KAB KLATENG No : 88.14.16/SK/ DPP-PR/IX/2017 45.2.DOMISILI 45.3. KANTOR PINJAM PAKAI 45.1. SK DPC PR KAB KUDUS No : 88.14.17/SK/DPC/EKS/IX/2017 45.2. DOMISILI 45.3. KANTOR PINJAM PAKAI 45.1. SK DPC PR KAB PEKALONGAN No : 88.14.18/SK/DPC/EKS/IX/2017 45.2.DOMISILI 45.3.KANTOR PINJAM PAKAI 45.1. SK DPC PR KAB PEMALANG
--	--	---



		No : 88.14.19/SK/ DPP-PR/IX/2017 45.2. DOMISILI 45.3.KANTOR PINJAM PAKAI 45.1. SK DPC PR KAB PURBALINGGA
		No : 88.14.20/SK/ DPP-PR/IX/2017 45.2. DOMISILI 45.3.KANTOR PINJAM PAKAI 45.1. SK DPC PR KAB REMBANG
		No : 88.14.21/SK/ DPP-PR/IX/2017 45.2.DOMISILI 45.3. KANTOR PINJAM PAKAI 45.1. SK DPC PR KAB SEMARANG
	P-46	No : 88.14.22/SK/ DPP-PR/IX/2017 45.2.DOMISILI 45.3. KANTOR PINJAM PAKAI 45.1. SK DPC PR KAB SRAGEN
		No : 88.14.23/SK/ DPP-PR/IX/2017 45.2. DOMISILI 45.3.KANTOR PINJAM PAKAI 45.1. SK DPC PR KAB SUKOHARJO
		No : 88.14.24/SK/ DPP-PR/IX/2017 45.2.DOMISILI 45.3. KANTOR PINJAM PAKAI 45.1. SK DPC PR KAB WONOGIRI
		No : 88.14.25/SK/ DPP-PR/IX/2017 45.2. DOMISILI 45.3.KANTOR PINJAM PAKAI 45.1. SK DPC PR KAB WONOSOBO
		No : 88.14.26/SK/ DPP-PR/IX/2017 45.2.DOMISILI



45.3.KANTOR PINJAM PAKAI

DPC JAWA TIMUR

46.1. SK DPC PR KOTA SURABAYA

No : 88.16.01/SK/DPC/EKS/IX/2017

46.2. DOMISILI

210/360/436.9.13/2017

46.1. SK DPC PR PROBOLINGGO

No : 88.16.02/SK/DPC/EKS/IX/2017

46.1. SK DPC PR PASURUAN

No : 88.16.03/SK/DPC/EKS/IX/2017

46.2.DOMISILI

470/151/423.401.02/2017

46.3. KANTOR PINJAM PAKAI

46.1. SK DPC PR KOTA
MOJOKERTO

No : 88.16.04/SK/DPC/EKS/IX/2017

46.1. SK DPC PR MALANG

No : 88.16.05/SK/DPC/EKS/IX/2017

46.1. SK DPC PR MADIUN

No : 88.16.03/SK/DPC/EKS/IX/2017

46.1. SK DPC PR KEDIRI

No : 88.16.08/SK/DPC/EKS/IX/2017

46.1. SK DPC PR BELITAR

No : 88.16.08/SK/DPC/EKS/IX/2017

46.1. SK DPC PR BANYUWANGI

No : 88.16.10/SK/DPC/EKS/IX/2017

46.1. SK DPC PR BANGKALAN

No : 88.16.10/SK/DPC/EKS/IX/2017

46.1. SK DPC PR BONDOWOSO

No : 88.16.13/SK/DPC/EKS/IX/2017

46.1. SK DPC PR GRESIK



		No : 88.16.14/SK/DPC/EKS/IX/2017 46.1. SK DPC PR JEMBER
		No : 88.16.15/SK/DPC/EKS/IX/2017 46.2.DOMISILI 479/143/35.09.08.2004/2016
		46.1. SK DPC PR MAGETAN
		No : 88.16.21/SK/DPC/EKS/IX/2017 46.1. SK DPC PR MALANG
		No : 88.16.22/SK/DPC/EKS/IX/2017 46.1. SK DPC PR KAB MOJOKERTO
	P-47	No : 88.16.23/SK/DPC/EKS/IX/2017 46.2. DOMISILI 530/641/416.313.9/2017
		46.1. SK DPC PR PAMEKASAN
		No : 88.16.27/SK/DPC/EKS/IX/2017 46.2. DOMISILI 474.1/502/432.504.05/2017
		46.3.KANTOR PINJAM PAKAI
		46.1. SK DPC PR PONOROGO
		No : 88.16.29/SK/DPC/EKS/IX/2017 46.1. SK DPC PR SAMPANG
		No : 88.16.31/SK/DPC/EKS/IX/2017 46.1. SK DPC PR SIDOARJO
		No : 88.16.32/SK/DPC/EKS/IX/2017 46.2. DOMISILI 210/684/404.8.3.3/2017
		46.1. SK DPC PR SITUBONDO
		No : 88.16.33/SK/DPC/EKS/IX/2017 46.2. DOMISILI 474/581/431.510.9.4/2017
		46.1. SK DPC PR SUMENEP
		No : 88.16.34/SK/DPC/EKS/IX/2017 46.1. SK DPC PR JOMBANG



		No : 88.16.34/SK/DPC/EKS/IX/2017 46.2. DOMISILI 470/580/415.71.13/2017 <u>KALIMANTAN BARAT</u> 47.1. SK DPC PR KAB KUBU RAYA No : 88.20.01/SK/DPC/EKS/IX/2017 47.1. SK DPC PR KAB BENGKAYANG No : 88.20.08/SK/DPC/EKS/IX/2017 47.1. SK DPC PR KAB KAYONG UTARA No : 88.20.14/SK/DPC/EKS/IX/2017 47.1 SK DPC PR KAB LANDAK No : 88.20.04/SK/DPC/EKS/IX/2017 47.1 SK DPC PR KAB MELAWAI No : 88.20.09/SK/DPC/EKS/IX/2017 47.1. SK DPC PR KAB MEMPEWAI No : 88.20.02/SK/DPC/EKS/IX/2017 47.1. SK DPC PR KAB SAMBAS No : 88.20.05/SK/DPC/EKS/IX/2017 47.1. SK DPC PR KAB SEKADAU No : 88.20.12/SK/DPC/EKS/IX/2017 47.2. KANTOR KONTAK/SEWA 47.3. DOMISILI 323/2002/UM-2017 47.1. SK DPC PR KAB SANGGAU No : 88.20.13/SK/DPC/EKS/IX/2017 47.1. SK DPC PR KOTA PONTIANAK No : 88.20.06/SK/DPC/EKS/IX/2017 47.2. DOMISILI 47.1. SK DPC PR KOTA SINGKAWAN No : 88.20.10/SK/DPC/EKS/IX/2017 47.1. SK DPC PR KAB KETAPANG
--	--	---

P-48



		<p>No : 88.20.03/SK/DPC/EKS/IX/2017</p> <p>47.1. SK DPC PR KAB SINTANG</p> <p>No : 88.20.11/SK/DPC/EKS/IX/2017</p> <p>47.2. DOMISILI 474/285/UMUM/2017</p> <p>47.1. SK DPC KAPUAS HULU PUTUSIBAU</p> <p>No : 88.20.07/SK/DPC/EKS/IX/2017</p> <p>47.2. DOMISILI 300/429/K.PU/Pem</p> <p>47.3. KONTRAK RUMAH</p> <p><u>KALIMANTAN SELATAN</u></p> <p>48.1. SK DPC PR KOTA BANJARMASIN</p> <p>No : 88.22.01/SK/DPP-PR/IX/2017</p> <p>48.1. SK DPC PR KOTA BANJARBARU</p> <p>No : 88.22.02/SK/DPP-PR/IX/2017</p> <p>48.1. SK DPC PR KAB BANJAR</p> <p>No : 88.22.04/SK/DPP-PR/IX/2017</p> <p>48.1. SK DPC PR KAB TANAH LAUT</p> <p>No : 88.22.05/SK/DPP-PR/IX/2017</p> <p>48.1. SK DPC PR KAB TAPIN</p> <p>No : 88.22.06/SK/DPP-PR/IX/2017</p> <p>48.1. SK DPC PR KAB TABALONG</p> <p>No : 88.22.07/SK/DPP-PR/IX/2017</p> <p>48.1. SK DPC HULU SUNGAI SELATAN</p> <p>No : 88.22.08/ SK/DPP-PR/IX/2017</p> <p>48.1. SK DPC PR HULU SUNGAI UTARA</p> <p>No : 88.22.09/ SK/DPP-PR/IX/2017</p> <p>48.1. SK DPC PR HULU SUNGAI TENGAH</p>
--	--	---

P-49



	P-50	<p>No : 88.22.10/ SK/DPP-PR/IX/2017</p> <p>48.2. DOMISILI 298/2005/07/X-2017</p> <p>48.3. KANTOR PINJAM PAKAI</p> <p>48.1. SK DPC PR KAB TANAH BUMBU</p> <p>No : 88.22.11/ SK/DPP-PR/IX/2017</p> <p>48.1. SK DPC PR KOTA BUMBU</p> <p>No : 88.22.12/ SK/DPP-PR/IX/2017</p> <p>48.1. SK DPC PR KAB BALANGAN</p> <p>No : 88.22.13/ SK/DPP-PR/IX/2017</p> <p><u>KALIMANTAN TENGAH</u></p> <p>49.1. SK DPC PR KOTA PALANGKARAYA</p> <p>No : 88.21.01/SK/DPP-PR/IX/2017</p> <p>49.1. SK DPC PR KAB BARITO SELATAN</p> <p>No : 88.21.02/SK/DPP-PR/IX/2017</p> <p>49.1. SK DPC PR KAB BARITO TIMUR</p> <p>No : 88.21.03/SK/DPP-PR/IX/2017</p> <p>49.1. SK DPC PR KAB BARITO UTARA</p> <p>No : 88.21.04/SK/DPP-PR/IX/2017</p> <p>P-51</p> <p>49.1. SK DPC PR KAB GUNUNG MAS</p> <p>No : 88.21.05/SK/DPP-PR/IX/2017</p> <p>49.1. SK DPC PR KAB KATINGAN</p> <p>No : 88.21.06/SK/DPP-PR/IX/2017</p> <p>49.1. SK DPC PR KAB KAPUAS</p> <p>No : 88.21.07/SK/DPP-PR/IX/2017</p> <p>49.1. SK DPC KOTA WARINGIN BARAT</p> <p>No : 88.21.08/SK/DPP-PR/IX/2017</p>
--	-------------	---



	P-52	<p>49.1. SK DPC KOTA WARINGIN TIMUR</p> <p>No : 88.21.09/SK/DPP-PR/IX/2017</p> <p>49.1. SK DPC PR KAB LAMANDAU</p> <p>No : 88.21.10/SK/DPP-PR/IX/2017</p> <p>49.1. SK DPC PR KAB MURUNG RAYA</p> <p>No : 88.21.11/SK/DPP-PR/IX/2017</p> <p><u>KALIMANTAN TIMUR</u></p> <p>50.1. SK DPC PR KUTAI BARAT</p> <p>No : 88.23.04/SK/DPP-PR/IX/2017</p> <p>50.1 SK DPC PR PASER UTARA</p> <p>No : 88.23.09/SK/DPP-PR/IX/2017</p> <p>50.1 SK DPC PR PASER</p> <p>No : 88.23.08/SK/DPP-PR/IX/2017</p> <p>50.1. SK DPC PR MAHAKAM ULU</p> <p>No : 88.23.07/SK/DPP-PR/IX/2017</p> <p>50.1. SK DPC PR KUTAI TIMUR</p> <p>No : 88.23.06/SK/DPP-PR/IX/2017</p> <p>50.1. SK DPC PR KUTAI KARTANEGARA</p> <p>No : 88.23.05/SK/DPP-PR/IX/2017</p> <p>50.1. SK DPC PR BERAU</p> <p>No : 88.23.03/SK/DPP-PR/IX/2017</p> <p>50.1. SK DPC PR BALIKPAPAN</p> <p>No : 88.23.02/SK/DPP-PR/IX/2017</p> <p>50.1. SK DPC PR SAMARINDA</p> <p>No : 88.19.01/SK/DPP-PR/IX/2017</p> <p><u>KALIMANTAN UTARA</u></p> <p>51.1. SK DPC PR BULUNGAN</p>
--	------	--



		No : 88.24.01/SK/DPC/EKS/IX/2017 51.2. DOMISILI 48/TS/2017 51.3. KANTOR PINJAM PAKAI 51.1 SK DPC PR MALINAU No : 88.007.02/SK/DPC/EKS/IX/2017 51.2.DOMISILI 51.3. KANTOR PINJAM PAKAI 51.1. SK DPC PR NUNUKAN No : 88.007.03/SK/DPC/EKS/IX/2017 51.2. DIMISILI 75/MB/2017 51.3. KANTOR PINJAM PAKAI 51.1. SK DPC PR TANAH TIDUNG No : 88.007.04/SK/DPC/EKS/IX/2017 51.2. DOMISILI 51.3. KANTOR PINJAM PAKAI 51.1. SK DPC PR KOTA TARAKAN No : 88.007.05/SK/DPC/EKS/IX/2017 51.2. DOMISILI 39/TT/2017 51.3. KANTOR PINJAM PAKAI
	P-53	<u>KEP. BANGKA BELITUNG</u> 52.1. SK DPC PR BANGKA BARAT No : 88.007.01/SK/DPC/EKS/IX/2017 52.2. DOMISILI 53.3. KANTOR PINJAM PAKAI 52.1 SK DPC PR BANGKA No : 88.007.02/SK/DPC/EKS/IX/2017 52.2. DOMISILI 52.3. KANTOR PINJAM PAKAI 52.1. SK DPC PR BANGKA SELATAN No : 88.007.03/SK/DPC/EKS/IX/2017
	P-54	



		<p>52.2.DOMISILI</p> <p>52.3.KANTOR PINJAM PAKAI</p> <p>52.1. SK DPC PR BANGKA TENGAH No : 88.007.03/SK/DPC/EKS/IX/2017</p> <p>52.2.DOMISILI 15/628/19.04.05/2002/2017</p> <p>52.3. KANTOR PINJAM PAKAI</p> <p>52.1. SK DPC PR BELITUNG TIMUR No : 88.007.03/SK/DPC/EKS/IX/2017</p> <p>52.2. DOMISILI 277/001/2017</p> <p>52.3. KANTOR PINJAM PAKAI</p> <p>52.1. SK DPC PR BELITUNG No : 88.007.06/SK/DPC/EKS/IX/2017</p> <p>52.2. DOMISILI</p> <p>52.3. KANTOR PINJAM PAKAI</p> <p>52.1. SK DPC KOTA PANGKAL PINANG No : 15.007.07/SK/DPC/EKS/IX/2017</p> <p>52.2. DOMISILI</p> <p>52.3. KANTOR PINJAM PAKAI</p> <p><u>DPC KEPULAAN RIAU</u></p> <p>53.1. SK DPC PR KOTA BATAM No : 88.27.01/SK/DPC/EKS/IX/2017</p> <p>53.1 SK DPC PR KOTA TANJUNG PINANG No : 88.27.02/SK/DPC/EKS/IX/2017</p> <p>53.1. SK DPC PR ANAMBAS No : 88.27.03/SK/DPC/EKS/IX/2017</p> <p>53.1. SK DPC PR BINTANG No : 88.27.04/SK/DPC/EKS/IX/2017</p> <p>53.1. SK DPC PR LINGGA No : 88.27.05/SK/DPC/EKS/IX/2017</p>
--	--	---

P-55



		<p>53.1. SK DPC PR KARIMUN</p> <p>No : 88.27.06/SK/DPC/EKS/IX/2017</p>
	P-56	<p><u>DPC LAMPUNG</u></p> <p>54.1. SK DPC PR LAMPUNG TIMUR</p> <p>No :</p> <p>88.010.03.03/SK/DPC/EKS/IX/2017</p> <p>54.1. SK DPC PR KAB LAMPUNG TENGAH</p> <p>No : 88.19.04/SK/DPC/EKS/IX/2017</p> <p>54.1. SK DPC PR KAB LAMPUNG SELATAN</p> <p>No : 88.19.05/SK/DPC/EKS/IX/2017</p> <p>54.1. SK DPC PR KAB TANGGAMUS</p> <p>No : 88.19.06/SK/DPC/EKS/IX/2017</p> <p>54.1. SK DPC PR KAB PRINGSEWU</p> <p>No : 88.19.07/SK/DPC/EKS/IX/2017</p> <p>54.1. SK DPC PR WAYKANAN</p> <p>No : 88.10.12/SK/DPC/EKS/IX/2017</p> <p>54.1. SK DPC PR LAMPUNG BARAT</p> <p>No : 88.010.14/SK/DPC/EKS/IX/2017</p> <p>54.1. SK DPC LAMPUNG PESISIR BARAT</p> <p>No : 88.010.15/SK/DPC/EKS/IX/2017</p> <p>54.1. SK DPC PR MESUJI</p> <p>No : 88.010.09/SK/DPC/EKS/IX/2017</p> <p>54.1. SK DPCTULANG BAWANG BARAT</p> <p>No : 88.010.11/SK/DPC/EKS/IX/2017</p>
	P-57	<p><u>DPC MALUKU</u></p> <p>55.1. SK DPC PR KOTA AMBON</p>



		<p>No : 88.26.01/SK/DPC/EKS/2017</p> <p>55.1. SK DPC PR , KAB MALUKU TENGAH</p> <p>No : 88.026.02/SK/DPC/EKS/IX/2017</p> <p>55.1. SK DPC PR , KAB TUAL</p> <p>No : 88.026.03/SK/DPC/EKS/IX/2017</p> <p>55.1. SK DPC PR , KAB BURU</p> <p>No : 88.026.05/SK/DPC/EKS/IX/2017</p> <p>55.1. SK DPC MALUKU TENGGARA BARAT</p> <p>No : 88.026.07/SK/DPC/EKS/IX/2017</p> <p>55.1. SK DPC PR KAB SERAM BAG. TIMUR</p> <p>No : 88.026.10/SK/DPC/EKS/IX/2017</p> <p>55.1. SK DPC PR KAB SERAM BAG. BARAT</p> <p>No : 88.026.11/SK/DPC/EKS/IX/2017</p> <p><u>DPC MALUKU UTARA</u></p> <p>56.1. SK DPC KOTA TIDORE KEPULAUAN</p> <p>No : 88.31.08/SK/DPC/EKS/IX/2017</p> <p>56.1. SK DPC PR KOTA TERNATE</p> <p>No : 88.31.08/SK/DPC/EKS/IX/2017</p> <p>56.1. SK DPC PR KAB KEPULAUAN SULA</p> <p>No : 88.31.08/SK/DPC/EKS/IX/2017</p> <p>56.1. SK DPC PR KAB HALMAHERA UTARA</p> <p>No : 88.31.08/SK/DPC/EKS/IX/2017</p> <p>56.1. SK DPC PR HALMAHERA TENGAH</p> <p>No : 88.31.08/SK/DPC/EKS/IX/2017</p> <p>56.1. SK DPC PR KAB HALMAHERA TIMUR No : 88.31.08/SK/DPC/EKS/IX/2017</p>
--	--	--



		<p>56.1. SK DPC PR KAB HALMAHERA BARAT No : 88.31.08/SK/DPC/EKS/IX/2017</p> <p>56.1.SK DPC PR KAB PULAU MOROTAI No : 88.31.08/SK/DPC/EKS/IX/2017</p> <p>56.1. SK DPC PR KAB TALIABU No : 88.31.08/SK/DPC/EKS/IX/2017</p> <p>56.1. SK DPC PR KAB HALAHERA SEIATAN No : 88.31.08/SK/DPC/EKS/IX/2017</p> <p>56.1. SK DPC PR KAB No : 88.31.08/SK/DPC/EKS/IX/2017</p> <p><u>DPC NUSA TENGGARA BARAT</u></p> <p>57.1. SK DPC PR KOTA MATARAM No : 88.18.07/SK/DPD/EKS/IX/2017</p> <p>57.2. DOMISILI 1931/Pem-Kel-Mjk/X/2017</p> <p>57.3. KANTOR PINJAM PAKAI</p> <p>57.1. SK DPC PR KOTA BIMA No : 88.018.07/SK/DPC/EKS/IX/2017</p> <p>57.2.DOMISILI 203/SK/X/2016</p> <p>57.3. KANTOR PINJAM PAKAI</p> <p>57.1. SK DPC PR KAB LOMBOK UTARA No : 88.018.07/SK/DPC/EKS/IX/2017</p> <p>57.2. DOMISILI Pem./14.1/327/2017</p> <p>57.3. KANTOR PINJAM PAKAI</p> <p>57.1. SK DPC PR KAB LOMBOK BARAT No : 88.018.07/SK/DPC/EKS/IX/2017</p> <p>57.2. DOMISILI 218/KDS/X/2017</p> <p>57.3. KANTOR PINJAM PAKAI</p> <p>57.1. SK DPC PR KAB LOMBOK TIMUR</p>
	P-58	
	P-59	



		No : 88.018.07/SK/DPC/EKS/IX/2017 57.1.DOMISILI.140/717/Pr.Sela.Sel/V I/2016 57.3. KANTOR PINJAM PAKAI 57.1. SK DPC PR KAB LOMBOK TENGAH No : 88.018.07/SK/DPC/EKS/IX/2017 57.2.DOMISILI 47/23/155/JTK 57.3. KANTOR PINJAM PAKAI 57.1. SK DPC PR KAB SUMBAWA BARAT No : 88.018.07/SK/DPC/EKS/IX/2017 57.2.DOMISILI.593.4/1261/Kel.Dim/VI /2016 57.3. KANTOR PINJAM PAKAI 57.1. SK DPC PR KAB SUMBAWA No : 88.018.07/SK/DPC/EKS/IX/2017 57.2.DOMISILI 470/611/X/2017 57.3.KANTOR PINJAM PAKAI 57.1. SK DPC PR KAB BIMA No : 88.018.07/SK/DPC/EKS/IX/2017 57.2.DOMISILI 262/VI/2016 57.3. KANTOR PINJAM PAKAI 4.10 SK DPC PR KAB No : 88.018.0/SK/DPC/EKS/IX/2017 57.2.DOMISILI 57.3. KANTOR PINJAM PAKAI <u>DPC NUSA TENGGARA TIMUR</u> 58.1. SK DPC PR KOTA KUPANG No : 88.19.01/SK/DPP-PR/IX/2017 58.1. SK DPC PR KAB BELU
--	--	--



	<p>P-60</p>	<p>No : 88.19.02/SK/DPP-PR/IX/2017 58.1. SK DPC PR KAB LEMBATA No : 88.19.07/SK/DPP-PR/IX/2017 58.1. SK DPC PR KAB NAGEKEO No : 88.19.12/SK/DPP-PR/IX/2017 58.1. SK DPC PR KAB SUMBA BARAT No : 88.19.10/SK/DPP-PR/IX/2017 58.1. SK DPC PR KAB SUMBA TIMUR No : 88.19.10/SK/DPP-PR/IX/2017</p> <p><u>DPC PAPUA</u></p> <p>59.1. SK DPC PR KAB LANNY JAYA No : 88.34.22/SK/DPD/EKS/IX/2017 59.1 .SK DPC PR KAB NUMFOR No : 88.34.22/SK/DPD/EKS/IX/2017 59.1. SK DPC PR KAB NABIRE No : 88.34.22/SK/DPD/EKS/IX/2017 59.1. SK DPC PR KAB WAROPEN No : 88.34.22/SK/DPD/EKS/IX/2017 22.5 SK DPC PR KAB YALIMO No : 88.34.22/SK/DPD/EKS/IX/2017 59.1. SK DPC PR KAB PUNCAK PAPUA No : 88.34.22/SK/DPD/EKS/IX/2017 59.1. SK DPC PR KAB DEIYAI No : 88.34.22/SK/DPD/EKS/IX/2017 59.1. SK DPC PR KAB INTAN JAYA No : 88.34.22/SK/DPD/EKS/IX/2017 59.1. SK DPC PR KAB BOVEN DIGUL No : 88.34.22/SK/DPD/EKS/IX/2017</p>
--	-------------	---



	<p>59.1. SK DPC PR KAB TOLIKARA No : 88.34.22/SK/DPD/EKS/IX/2017</p> <p>59.1. SK DPC PR KAB NDUGA No : 88.34.22/SK/DPD/EKS/IX/2017</p> <p>59.1. SK DPC PR KAB MIMIKA No : 88.34.22/SK/DPD/EKS/IX/2017</p> <p>59.1. SK DPC PR MEMBERAMO RAYA No : 88.34.22/SK/DPD/EKS/IX/2017</p> <p>59.1. SK DPC PR KAB JAYAWIJAYA No : 88.34.22/SK/DPD/EKS/IX/2017</p> <p>59.1. SK DPC PR KAB PUNCAK JAYA No : 88.34.22/SK/DPD/EKS/IX/2017</p> <p>59.1. SK DPC PR KAB DOGIYAI No : 88.34.22/SK/DPD/EKS/IX/2017</p> <p>59.1. SK DPC PR KAB YAPEN No : 88.34.22/SK/DPD/EKS/IX/2017</p> <p>59.1. SK DPC PR KAB PANIAI No : 88.34.22/SK/DPD/EKS/IX/2017</p> <p>59.1. SK DPC PR KAB MERAUKE No : 88.34.22/SK/DPD/EKS/IX/2017</p> <p>59.1. SK DPC PR MEMBERAMO TENGAH No : 88.34.22/SK/DPD/EKS/IX/2017</p> <p>59.1. SK DPC PR KOTA JAYAPURA No : 88.34.22/SK/DPD/EKS/IX/2017</p> <p><u>DPC PAPUA BARAT</u></p> <p>60.1. SK DPC PR KOTA SORONG No : 88.33.01/SK/DPP-PR/IX/2017</p> <p>60.2. DOMISILI 474.4/159/KPB-DSK/2017</p>
P-61	



		<p>60.3. KANTOR PERJANJIAN PAKAI</p> <p>60.1. SK DPC PR KAB WANDAMA No : 88.33.01/SK/DPP-PR/IX/2017</p> <p>60.2. DOMISILI 145/246/KEL.WASIAR/TW/IX/2017</p> <p>60.3. KANTOR PINJAM PAKAI</p> <p>60.1. SK DPC PR BINTUNI No : 88.33.01/SK/DPP-PR/IX/2017</p> <p>60.2. DOMISILI</p> <p>60.3. KANTOR PERJANJIAN PAKAI</p> <p>60.1. SK DPC PR KEIMANA No : 88.33.01/SK/DPP-PR/IX/2017</p> <p>60.2. DOMISILI 474/1208/2017</p> <p>60.3. KANTOR PERJANJIAN PAKAI</p> <p>60.1. SK DPC PR MAYBRAT No : 88.33.01/SK/DPP-PR/IX/2017</p> <p>60.2. DOMISILI</p> <p>60.3. KANTOR PERJANJIAN PAKAI</p> <p>60.1. SK DPC PR RAJA AMPAT No : 88.33.01/SK/DPP-PR/IX/2017</p> <p>60.2. DOMISILI 210/241/DKW/2016</p> <p>60.3. KANTOR HAK PINJAM PAKAI</p> <p>60.1. SK DPC KAB PEGUNUNGAN ARFAK No : 88.33.01/SK/DPP-PR/IX/2017</p> <p>60.2. DOMISILI 145/246/DISTRIK- CATUBOUW /TW/XII/2017</p> <p>60.3. KANTOR PERJANJIAN PINJAM PAKAI</p> <p>60.1. SK DPC PR KAB FAKFAK No : 88.33.01/SK/DPP-PR/IX/2017</p> <p>60.2. DOMISILI 474/83/KFU/2017</p> <p>60.3. KANTOR PERJANJIAN PINJAM PAKAI</p>
	P-62	



		<p>60.1. SK DPC PR KAB SORONG SELATAN No : 88.33.01/SK/DPP-PR/IX/2017</p> <p>60.2. DOMISILI 140/K-TFI/IX/2017</p> <p>60.3. KANTOR PERJANJIAN PINJAM PAKAI</p>
	P-63	<p>60.1. SK DPC PR TAMRAU No : 88.33.01/SK/DPP-PR/IX/2017</p> <p>60.2. DOMISILI</p> <p>60.3. KANTOR PERJANJIAN PAKAI</p>
		<p>60.1. SK DPC PR MANOKWARI SELTAN No : 88.33.01/SK/DPP-PR/IX/2017</p> <p>60.2. DOMISILI</p> <p>60.3. KANTOR PERJANJIAN PAKAI</p>
		<p>60.1. SK DPC PR MANOKWARI No : 88.33.01/SK/DPP-PR/IX/2017</p> <p>60.2. DOMISILI 027/180/2017</p> <p>60.3. KANTOR PERJANJIAN PAKAI</p>
		<p>60.1. SK DPC PR KAB SORONG No : 88.33.01/SK/DPP-PR/IX/2017</p> <p>60.2. DOMISILI 140/K-TFI/IX/2017</p> <p>60.3. KANTOR PERJANJIAN PAKAI</p>
		<p><u>DPC RIAU</u></p> <p>61.1 SK DPC PR KAMPAR No : 88.005.01/SK/DPC/EKS/IX/2017</p> <p>61.1. SK DPC PR KUANSING No : 88.005.02/SK/DPC/EKS/IX/2017</p> <p>61.1. SK DPC PR BENGKALIS No : 88.005.02/SK/DPC/EKS/IX/2017</p> <p>61.1. SK DPC PR MERANTI No : 88.005.02/SK/DPC/EKS/IX/2017</p>



P-64

61.1. SK DPC PR INDRAGIRI HULU
No : 88.005.03/SK/DPC/EKS/IX/2017
61.1. SK DPC PR INDRAGIRI HILIR
No : 88.005.04/SK/DPC/EKS/IX/2017
61.1. SK DPC PR INDRAGIRI HILIR
No : 88.005.05/SK/DPC/EKS/IX/2017
61.1. SK DPC PR ROKAN HILIR
No : 88.005.05/SK/DPC/EKS/IX/2017
61.1. SK DPC PR ROKAN HULU
No : 88.005.06/SK/DPC/EKS/IX/2017
61.1. SK DPC PR SIAK
No : 88.005.07/SK/DPC/EKS/IX/2017
61.1. SK DPC PR DUMAI
No : 88.005.08/SK/DPC/EKS/IX/2017
61.1. SK DPC PR PELELAWAN
No : 88.005.09/SK/DPC/EKS/IX/2017
61.1. SK DPC PR KOTA PEKAN
BARU
No : 88.005.10/SK/DPC/EKS/IX/2017

DPC SULAWESI BARAT

62.1. SK DPC PR POLEWALI
MANDAR
No : 88.27.02/SK/DPC/EKS/IX/2017
62.1. SK DPC PR KAB MAMUJU
No : 88.27.04/SK/DPC/EKS/IX/2017
62.1. SK DPC PR MAMUJU
TENGAH
No : 88.27.04/SK/DPC/EKS/IX/2017
62.1. SK DPC PR MAMUJU UTARA
No : 88.27.06/SK/DPC/EKS/IX/2017

DPC SULAWESI SELATAN



		<p>63.1. SK DPC PR KOTA MAKASSAR</p> <p>No : 88.30.01/SK/ DPP-PR/IX/2017</p> <p>63.1. SK DPC PR KOTA PARE- PARE</p> <p>No : 88.30.02/SK/ DPP-PR/IX/2017</p> <p>63.1. SK DPC PR KOTA PALOPO</p> <p>No : 88.30.03/SK/ DPP-PR/IX/2017</p> <p>63.1. SK DPC PR KAB GOWA</p> <p>No : 88.30.05/SK/ DPP-PR/IX/2017</p> <p>63.1. SK DPC PR KAB TAKALAR</p> <p>No : 88.30.05/SK/ DPP-PR/IX/2017</p> <p>63.1. SK DPC PR KAB JENEPONTO</p> <p>No : 88.30.06/SK/ DPP-PR/IX/2017</p> <p>63.1. SK DPC PR KAB BANTAENG</p> <p>No : 88.30.07/SK/ DPP-PR/IX/2017</p> <p>63.1. SK DPC PR KAB BULUKUMBA</p> <p>No : 88.30.08/SK/ DPP-PR/IX/2017</p> <p>63.1. SK DPC PR KAB SELAYAR</p> <p>No : 88.30.09/SK/ DPP-PR/IX/2017</p> <p>63.1. SK DPC PR KAB MAROS</p> <p>No : 88.30.10/SK/ DPP-PR/IX/2017</p> <p>63.1. SK DPC PR KAB PANGKEP</p> <p>No : 88.30.11/SK/ DPP-PR/IX/2017</p> <p>63.1. SK DPC PR KAB BARRU</p> <p>No : 88.30.12/SK/ DPP-PR/IX/2017</p> <p>63.1. SK DPC PR SIDERENG RAPPANG</p> <p>No : 88.30.13/SK/ DPP-PR/IX/2017</p> <p>63.1. SK DPC PR KAB SOPPENG</p> <p>No : 88.30.14/SK/ DPP-PR/IX/2017</p>
	P-65	



		<p>63.1. SK DPC PR KAB BONE No : 88.30.15/SK/ DPP-PR/IX/2017</p> <p>63.1. SK DPC PR KAB WAJO No : 88.30.16/SK/ DPP-PR/IX/2017</p> <p>63.1. SK DPC PR KAB SINJAI No : 88.30.17/SK/ DPP-PR/IX/2017</p> <p>63.1. SK DPC PR KAB LUWU No : 88.30.18/SK/ DPP-PR/IX/2017</p> <p>63.1. SK DPC PR KAB LUWU TIMUR No : 88.30.19/SK/ DPP-PR/IX/2017</p> <p>63.1. SK DPC PR KAB LUWU UTARA No : 88.30.20/SK/ DPP-PR/IX/2017</p> <p>63.1. SK DPC PR KAB PINRANG No : 88.30.21/SK/ DPP-PR/IX/2017</p> <p>63.1. SK DPC PR KAB ENREKANG No : 88.30.22/SK/ DPP-PR/IX/2017</p> <p>63.1. SK DPC PR KAB TANATORAJA No : 88.30.23/SK/ DPP-PR/IX/2017</p> <p>63.1. SK DPC PR KAB TORAJA UTARA No : 88.30.24/SK/ DPP-PR/IX/2017</p> <p><u>DPC SULAWESI TENGAH</u></p> <p>64.1. SK DPC PR KOTA PALU No : 88.27.01/SK/DPC/EKS/IX/2017</p> <p>64.1. SK DPC PR KAB DONGGALA No : 88.27.02/SK/DPC/EKS/IX/2017</p> <p>64.1. SK DPC PR KAB SIGI No : 88.27.03/SK/DPC/EKS/IX/2017</p>
	P-66	



		<p>64.1. SK DPC PR KAB PARIGI No : 88.27.04/SK/DPC/EKS/IX/2017</p> <p>64.1. SK DPC PR KAB POSO No : 88.27.05/SK/DPC/EKS/IX/2017</p> <p>64.1. SK DPC PR KAB TOJO UNA-UNA No : 88.27.06/SK/DPC/EKS/IX/2017</p> <p>64.1. SK DPC PR KAB LUWUK BANGGAI No : 88.27.07/SK/DPC/EKS/IX/2017</p> <p>64.1. SK DPC PR BANGGAI KEPULAUAN No : 88.27.08/SK/DPC/EKS/IX/2017</p> <p>64.1. SK DPC PR KAB BANGGAI LAUT No : 88.27.09/SK/DPC/EKS/IX/2017</p> <p>64.1. SK DPC PR KAB MOROWALI No : 88.27.10/SK/DPC/EKS/IX/2017</p> <p>64.1. SK DPC PR KAB MOROWALI UTARA No : 88.27.11/SK/DPC/EKS/IX/2017</p> <p>64.1. SK DPC PR KAB TOLI TOLI No : 88.27.12/SK/DPC/EKS/IX/2017</p> <p>64.1. SK DPC PR KAB BUOL</p> <p><u>DPC SULAWESI TENGGARA</u></p> <p>65.1. SK DPC PR KOTA KENDARI No : 88.28.01/SK/DPC/EKS/IX/2017</p> <p>65.1. SK DPC PR KAB BUTON No : 88.28.02/SK/DPC/EKS/IX/2017</p> <p>65.1. SK DPC PR KAB BUTON UTARA No : 88.28.03/SK/DPC/EKS/IX/2017</p> <p>65.1. SK DPC PR KAB KOLAKA</p>
--	--	---

P-67



		<p>UTARA</p> <p>No : 88.28.04/SK/DPC/EKS/IX/2017</p> <p>65.1. SK DPC PR KAB KOLAKA</p> <p>No : 88.28.05/SK/DPC/EKS/IX/2017</p> <p>65.1. SK DPC PR KAB KONAWE SELATAN</p> <p>No : 88.28.06/SK/DPC/EKS/IX/2017</p> <p>65.1. SK DPC PR KAB KONAWE</p> <p>No : 88.28.07/SK/DPC/EKS/IX/2017</p> <p>65.1. SK DPC PR KAB KOLAKA TIMUR</p> <p>No : 88.28.08/SK/DPC/EKS/IX/2017</p> <p>65.1. SK DPC PR KAB KONAWE UTARA</p> <p>No : 88.28.09/SK/DPC/EKS/IX/2017</p> <p>65.1. SK DPC PR KAB MUNA BARAT</p> <p>No : 88.28.10/SK/DPC/EKS/IX/2017</p> <p>65.1. SK DPC PR KAB MUNA</p> <p>No : 88.28.11/SK/DPC/EKS/IX/2017</p> <p>65.1. SK DPC PR KAB BUTON SELATAN</p> <p>No : 88.28.12/SK/DPC/EKS/IX/2017</p> <p>No : 88.27.13/SK/DPC/EKS/IX/2017</p> <p><u>DPC SULAWESI UTARA</u></p> <p>66.1. SK DPC PR KOTA MANADO</p> <p>No : 88.25.01/SK/DPP-PR/IX/2017</p> <p>66.1. SK DPC PR KOTA TOMOHON</p> <p>No : 88.25.02/SK/DPP-PR/IX/2017</p> <p>66.1. SK DPC PR KOTA MOBAGU</p> <p>No : 88.25.03/SK/DPP-PR/IX/2017</p> <p>66.1. SK DPC PR BOLAAN MANGONDOW</p>
	P-68	



		No : 88.25.04/SK/DPP-PR/IX/2017
		66.1. SK DPC PR BOLAAN MANGONDOW SELATAN No : 88.25.05/SK/DPP-PR/IX/2017
		66.1. SK DPC PR BOLAAN MANGONDOW TIMUR No : 88.25.06/SK/DPP-PR/IX/2017
		66.1. SK DPC PR BOLAAN MANGONDOW UTARA No : 88.25.07/SK/DPP-PR/IX/2017
		66.1. SK DPC PR KEPULAUAN SANGIHE No : 88.25.08/SK/DPP- PR/IX/2017
		66.1. SK DPC PR KEP SIAU TAGULANDANG BIARO No : 88.25.09/SK/DPP-PR/IX/2017
		66.1. SK DPC PR KEPULAUAN TALAUD No : 88.25.010/SK/DPP-PR/IX/2017
		66.1. SK DPC PR KAB MINAHASA No : 88.25.11/SK/DPP-PR/IX/2017
		66.1. SK DPC PR MINAHASA SELATAN No : 88.25.12/SK/DPP-PR/IX/2017
		66.1. SK DPC PR MINAHASA UTARA No : 88.25.13/SK/DPP-PR/IX/2017
		<u>DPC SUMATERA BARAT</u>
		67.1. SK DPC PR KOTA PADANG No : 88.003.01/SK/DPC/EKS/IX/2017
		67.1. SK DPC PR KOTA SOLOK No : 88.003.02/SK/DPC/EKS/IX/2017
		67.1. SK DPC PR KAB SOLOK SELATAN No : 88.003.04/SK/DPC/EKS/IX/2017
		67.1. SK DPC PR KAB KEP.



	P-69	<p>MENTAWAI</p> <p>No : 88.003.05/SK/DPC/EKS/IX/2017</p> <p>67.1. SK DPC PR KAB PESISIR SELATAN</p> <p>No : 88.003.06/SK/DPC/EKS/IX/2017</p> <p>67.1. SK DPC PR KAB SAWAH LUNTO</p> <p>No : 88.003.07/SK/DPC/EKS/IX/2017</p> <p>67.1. SK DPC PR KAB SIJUNJUNG</p> <p>No : 88.003.08/SK/DPC/EKS/IX/2017</p> <p>67.1. SK DPC PR KAB DHARMASRAYA</p> <p>No : 88.003.09/SK/DPC/EKS/IX/2017</p> <p>67.1. SK DPC PR KOTA PADANG PANJANG</p> <p>No : 88.003.10/SK/DPC/EKS/IX/2017</p> <p>67.1. SK DPC PR KAB TANAH DATAR</p> <p>No : 88.003.11/SK/DPC/EKS/IX/2017</p> <p>67.1. SK DPC PR KAB PASAMAN</p> <p>No : 88.003.12/SK/DPC/EKS/IX/2017</p> <p>67.1. SK DPC PR KAB PASAMAN BARAT</p> <p>No : 88.003.13/SK/DPC/EKS/IX/2017</p> <p>67.1. SK DPC PR KAB PAYAKUMBU</p> <p>No : 88.003.14/SK/DPC/EKS/IX/2017</p> <p>67.1. SK DPC PR KAB LIMAPULUH KOTA</p> <p>No : 88.003.15/SK/DPC/EKS/IX/2017</p> <p>67.1. DOMISILI 591/SKET/BLP-2017</p> <p>67.1. SK DPC PR KOTA BUKIT TINGGI</p> <p>No : 88.003.16/SK/DPC/EKS/IX/2017</p>
--	-------------	---



		<p>67.1. SK DPC PR KAB AGAM No : 88.003.17/SK/DPC/EKS/IX/2017</p> <p>67.1. SK DPC PR KAB PARIMAN No : 88.003.18/SK/DPC/EKS/IX/2017</p> <p>67.1. SK DPC KAB PADANG PARIAMAN No : 88.003.19/SK/DPC/EKS/IX/2017</p> <p>DOMISILI 251/SKD/PEM/Ng- Scc/2017 KANTOR PERJANJIAN PAKAI</p> <p><u>DPC SUMATERA SELATAN</u></p> <p>68.1. SK DPC PR KOTA PALEMBANG No : 88.007.01/SK/DPC/EKS/IX/2017</p> <p>68.1. SK DPC PR KAB OGAN ILIR No : 88.007.02/SK/DPC/EKS/IX/2017</p> <p>68.1. SK DPC PR KAB BANYUASIN No : 88.007.03/SK/DPC/EKS/IX/2017</p> <p>68.1. SK DPC PR KAB EMPANG LAWANG No : 88.007.04/SK/DPC/EKS/IX/2017</p> <p>68.1. SK DPC PR KAB LAHAT No : 88.007.05/SK/DPC/EKS/IX/2017</p> <p>68.1. SK DPC PR KAB MUARA ENIM No : 88.007.06/SK/DPC/EKS/IX/2017</p> <p>68.1. SK DPC PR KAB BANYUASIN No : 88.007.07/SK/DPC/EKS/IX/2017</p> <p>68.1. DOMISILI 470/257/SB/X/2017</p> <p>68.1. SK DPC PR KAB MUSI RAWAS No : 88.007.08/SK/DPC/EKS/IX/2017</p> <p>68.1. SK DPC PR MUSI RAWAS UTARA No : 88.007.09/SK/DPC/EKS/IX/2017</p> <p>68.1. SK DPC PR OGAN</p>
--	--	--



	<p>KOMERING ILIR No : 88.007.10/SK/DPC/EKS/IX/2017</p> <p>68.1. SK DPC PR OGAN KOMERING ULU No : 88.007.11/SK/DPC/EKS/IX/2017</p> <p>68.1. SK DPC PR KAB OGAN KEMERING ULU SELATAN no.88.007.12/SK/DPC/EKS/IX/2017</p> <p>68.1. SK DPC PR KAB OGAN KOMERING ULU TIMUR No : 88.007.13/SK/DPC/EKS/IX/2017</p> <p>68.1. SK DPC PR KAB PENUKAK ARAB LEMATANG ILIR No : 88.007.14/SK/DPC/EKS/IX/2017</p> <p>68.1. SK DPC PR KAB LUBUK LINGGAU No : 88.007.15/SK/DPC/EKS/IX/2017</p> <p>68.1. SK DPC PR KAB PAGAR ALAM No : 88.007.16/SK/DPC/EKS/IX/2017</p> <p>68.1. SK DPC PR KAB PRABU MULI No : 88.007.17/SK/DPC/EKS/IX/2017</p> <p><u>DPC SUMATERA UTARA</u></p> <p>69.1. SK DPC PR KAB BATU BARA No : 88.002.02/SK/DPC/EKS/IX/2017</p> <p>69.1. SK DPC PR KAB DELI SERDANG No : 88.002.03/SK/DPC/EKS/IX/2017</p> <p>69.1. SK DPC PR KAB LABUHAN BATU No : 88.002.05/SK/DPC/EKS/IX/2017</p> <p>69.1. SK DPC LABUHAN BATU SELATAN No : 88.002.06/SK/DPC/EKS/IX/2017</p> <p>69.1. SK DPC PR KAB PADANG LAWAS No : 88.002.12/SK/DPC/EKS/IX/2017</p> <p>69.1. SK DPC PADANG LAWAS</p>
--	---



		UTARA No : 88.002.13/SK/DPC/EKS/IX/2017 69.1. SK DPC PR KAB PAKPAK BARA No : 88.002.14/SK/DPC/EKS/IX/2017 69.1. SK DPC PR KAB SAMOSIR No : 88.002.15/SK/DPC/EKS/IX/2017 69.1. SK DPC PR KAB TOBA SAMUSIR No : 88.002.18/SK/DPC/EKS/IX/2017 69.1. SK DPC PR KAB GUNUNG SITOLI No : 88.002.20/SK/DPC/EKS/IX/2017 69.1. SK DPC PR KOTA MEDAN No : 88.002.21/SK/DPC/EKS/IX/2017 69.1. SK DPCKOTA PADANG SIDEMPUAN No : 88.002.22/SK/DPC/EKS/IX/2017 69.1. SK DPC PR KOTA TANJUNG BALAI No : 88.002.23/SK/DPC/EKS/IX/2017 69.1. SK DPC PR MANDAILING NATAL No : 88.002.29/SK/DPC/EKS/IX/2017
--	--	--

h. Kesimpulan Pemohon

1. Sesuai dengan mediasi pertama kali yang dilakukan antara KPU RI dan Partai Rakyat yang dimedias oleh BAWASLU-RI tidak tercapai kata sepakat, maka dilanjutkan dengan sidang Ajudikasi sampai dengan selesai.
2. Dari sidang-sidang Ajudikasi yang telah selesai dilaksanakan oleh Bawaslu dilantai IV gedung Bawaslu RI, maka kami berkesimpulan sebagai berikut :
 - 2.1 Memohon dengan hormat kepada Ketua Majelis dan Anggota Majelis BAWASLU RI yang telah selesai menyidangkan Partai Rakyat MOHON DENGAN HORMAT

GUGATAN PARTAI RAKYAT UNTUK DIKABULKAN SELURUHNYA/DILOLOSKAN UNTUK MENGIKUTI TAHAPAN PEMILU DI KPU-RI.

2.2 Memohon kepada Majelis yang terhormat menolak jawaban termohon yang dapat merugikan hak-hak Politik warga negara Indonesia yang tergabung dalam Partai Rakyat.

2.3 Biarkan Rakyat yang menilai pada saat hari pemilihan Umum sebagai jawaban/menguji Partai Rakyat sebagaimana yang disengketakan oleh KPU RI saat ini, Layak atau tidaknya sebagai peserta Pemilu tahun 2019 (Biar Rakyatlah yang menghakimi Partai Rakyat pada saat nanti Pemilu 2019, bukan KPU yang menghakimi Partai Rakyat sehingga tidak dapat mengikuti Pesta Rakyat pada saat Pemilu 2019).

2.4 MEMERINTAHKAN kepada TERMOHON/KPU-RI untuk melaksanakan PUTUSAN BAWASLU RI secara adil, Arif dan bijaksana serta konsekwen.

3. Demikian kesimpulan ini kami sampaikan, atas terkabulnya permohonan dari Partai Rakyat serta atas perhatiannya kami dari keluarga besar Partai Rakyat seluruh Indonesia mengucapkan banyak terima kasih.

2. Jawaban Termohon.

a. Termohon menyampaikan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil Pemohon sebagaimana termuat dalam Permohonan Pemohon, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Termohon dalam uraian jawaban ini.

2. Bahwa setelah membaca dan mencermati secara seksama pokok permohonan Pemohon, pada intinya Termohon berpendapat bahwa permohonan yang diajukan berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut:

a. Pemohon berkeberatan terhadap Berita Acara Hasil Akhir Penelitian Administrasi Dokumen Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor: 92/PL.01.1-BA/03/KPU/XII/2017 tanggal 22 Desember 2017



karena Pemohon menganggap semua dokumen persyaratan ada.

- b. Pemohon menilai telah terjadi pelanggaran hukum dan asas kepastian hukum, diskriminasi dan tidak professional serta pelanggaran undang-undang dalam verifikasi faktual dan penyampaian hasil verifikasi faktual partai politik calon peserta Pemilu Tahun 2014 (*Vide* Pokok Permohonan Pemohon pada huruf a).
3. Bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon terlihat jelas sangat lemah, terbukti dari dalil-dalil sebagaimana angka 2, Pemohon tidak menyertakan bukti-bukti yang kuat guna menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon. Bahkan apa yang disampaikan Pemohon dalam alasan-alasan permohonannya sama sekali tidak relevan terhadap proses pendaftaran dan penelitian administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2019 yang dilakukan Termohon sehingga sangat nampak bahwa antara pokok permohonan, alasan permohonan hingga apa yang menjadi kesimpulan Pemohon tidak memiliki satu kesatuan yang baik. Namun demi memenuhi standar etika dan profesionalitas Penyelenggaraan Pemilu, Termohon beriktikad baik untuk tetap memberikan tanggapan dan penjelasan yang berkaitan dengan proses pendaftaran hingga penelitian administrasi Pemohon.
4. Bahwa Putusan Bawaslu RI Nomor: 008/ADM/BWSL/PEMILU/X/2017 yang dibacakan secara terbuka dan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 15 November 2017 (Bukti T-1), amar putusannya berbunyi:

(1) Menyatakan Komisi Pemilihan Umum melakukan pelanggaran administrasi tentang tata cara dan prosedur pendaftaran Partai Politik;

(2) Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk memperbaiki tata cara dan prosedur pendaftaran Partai Republik dengan menerima dokumen pendaftaran sesuai ketentuan Pasal 176 dan Pasal 177 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017;

(3) Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk



melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan pendaftaran Partai Rakyat secara fisik;

(4) Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk menjalankan putusan ini paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak putusan ini dibacakan.

5. Bahwa sebagai tindak lanjut Putusan Bawaslu RI sebagaimana angka 4, KPU RI segera menerbitkan seperangkat produk hukum dan kebijakan sebagai berikut:

a. Surat KPU RI Nomor: 698/PL.01.1-SD/03/KPU/XI/2017 tanggal 16 November 2017 perihal tindak lanjut Putusan Bawaslu RI Nomor: 008/ADM/ BWSL/PEMILU/X/2017 (**Bukti T-2**); dan

b. Keputusan KPU RI Nomor: 205/HK.03.1-Kpt/03/KPU/XI/2017 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pemeriksaan Dokumen Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 Pasca Putusan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (**Bukti T-3**).

6. Bahwa dalam diktum KEDUA s.d. diktum KEDELAPAN Keputusan KPU RI Nomor: 205/HK.03.1-Kpt/03/ KPU/XI/2017 pada pokoknya menetapkan:

a. Pemohon wajib mengajukan surat pendaftaran disertai dokumen persyaratan lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.

b. Pemohon wajib menyerahkan dokumen persyaratan partai politik calon peserta Pemilu Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 dan Pasal 177 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dalam bentuk asli dan/atau salinan yang telah dilegalisasi oleh Pimpinan Partai Politik atau instansi yang berwenang.

c. Pemohon wajib menyerahkan surat pendaftaran dan surat pernyataan beserta lampirannya yang ditandatangani asli/basah oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau



sebutan lain dengan menggunakan formulir sebagaimana dimaksud dalam Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017.

- d. Komisi Pemilihan Umum menerima dan memeriksa secara fisik surat pendaftaran dan surat pernyataan beserta lampirannya serta dokumen persyaratan dengan memberikan tanda terima kepada petugas penghubung partai politik yang telah memperoleh mandat dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik.
 - e. Pemohon tetap melanjutkan input salinan surat pendaftaran dan surat pernyataan beserta lampirannya serta dokumen persyaratan ke dalam Sipol sejak diterimanya user admin dari Komisi Pemilihan Umum sampai dengan tanggal 22 November 2017 pukul 24.00 WIB.
 - f. Pemohon menyerahkan surat pendaftaran dan surat pernyataan beserta lampirannya serta dokumen persyaratan pada tanggal 20 November 2017 pukul 08.00 s.d. 16.00 WIB di Kantor Termohon.
 - g. Dewan Pimpinan Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota menyerahkan data keanggotaan partai politik kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota mulai tanggal 20 November s.d. 22 November 2017, pada tanggal 20 November s.d. 21 November 2017 dilaksanakan mulai pukul 08.00 s.d. 16.00 waktu setempat dan pada tanggal 22 November 2017 dilaksanakan mulai pukul 08.00 s.d. 24.00 waktu setempat.
7. Bahwa Keputusan KPU RI Nomor: 205/HK.03.1-Kpt/03/KPU/XI/2017 mengatur tata cara pendaftaran dan pemeriksaan dokumen persyaratan partai politik calon peserta pemilu tahun 2019 pasca putusan Bawaslu dan tahapan serta waktu pendaftaran, penelitian administrasi hingga tahap verifikasi faktual.
 8. Bahwa tahapan dan waktu pendaftaran hingga penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada angka 7 adalah sebagai berikut :



NO	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
1.	Pendaftaran partai politik dan penyerahan syarat pendaftaran		
9.	a. Pendaftaran Partai Politik dan penyerahan syarat pendaftaran oleh partai politik kepada KPU	20 November 2017	20 November 2017
	b. Penerimaan salinan bukti keanggotaan Partai Politik oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota	20 November 2017	22 November 2017
2.	Penelitian administrasi oleh KPU dan KPU/KIP Kabupaten/Kota	21 November 2017	30 November 2017
3.	Penyampaian hasil penelitian Administrasi	30 November 2017	1 Desember 2017
4.	Perbaikan administrasi oleh partai politik	2 Desember 2017	15 Desember 2017
5.	Penelitian administrasi hasil perbaikan	16 Desember 2017	22 Desember 2017
6.	Penyampaian hasil penelitian administrasi perbaikan kepada:		
	a. KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota	23 Desember 2017	24 Desember 2017
	b. Pimpinan partai politik tingkat pusat	23 Desember 2017	24 Desember 2017

bahwa berdasarkan uraian angka 4 s.d angka 8, tidak benar Termohon berlaku diskriminatif terhadap Pemohon sebagaimana Pokok Permohonan Pemohon, namun sebaliknya Termohon telah memberikan standar pelayanan yang sama terhadap 9 (Sembilan) Partai Politik yang diberi kesempatan untuk mendaftar kembali pasca putusan Bawaslu baik dari segi mekanisme pendaftaran dan pemeriksaan dokumen persyaratan, tahapan, waktu, informasi hingga kesempatan untuk berkonsultasi yang tersedia bagi seluruh partai politik calon peserta Pemilu 2019.

10. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Nomor 205/HK.03.1-Kpt/03/KPU/XI/2017, Pemohon diberi kesempatan untuk **kembali mendaftar** sebagai Peserta Pemilu 2019 dengan menyerahkan dokumen persyaratan pada tanggal 20 November 2017 dan menyerahkan syarat keanggotaan mulai tanggal 20 s.d. 22 November 2017.



11. Bahwa berdasarkan landasan dan prinsip hukum sebagaimana di atas, tuduhan Pemohon dalam permohonannya yang mengesankan Termohon tidak menjalankan Putusan Bawaslu Nomor 008/ADM/BWSL/PEMILU/XI/2017 adalah tidak benar. Justru Pemohon lah yang tidak mampu memanfaatkan dengan baik hasil putusan Bawaslu *aquo*. Dengan mencari kambing hitam, Pemohon justru membebankan kesalahan yang nyata-nyata diakibatkan oleh ketidaksiapan Pemohon dalam mengikuti proses pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2019 kepada Termohon.
12. Bahwa untuk menindaklanjuti putusan bawaslu, Termohon melaksanakan penelitian administrasi terhadap kelengkapan dokumen persyaratan yang diserahkan Pemohon. Dengan demikian, setelah Pemohon mendaftar kembali pada tanggal 20 November 2017, selanjutnya dilakukan penelitian administrasi terhadap dokumen persyaratan yang diserahkan Pemohon sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 178 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo. ketentuan Pasal 21 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, di mana penelitian administrasi meliputi penelitian kelengkapan, kebenaran dan keabsahan dokumen persyaratan yang disampaikan Pemohon sesuai dengan ketentuan Pasal 173 ayat (2) dan Pasal 177 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo. Pasal 10 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
13. Bahwa Termohon melakukan Penelitian Administrasi yang meliputi kelengkapan, kebenaran dan keabsahan sebagaimana angka 12 terhadap:
 - a. surat pendaftaran yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik tingkat pusat yang dibubuhi cap basah Partai Politik sesuai dengan Keputusan Kementerian Hukum dan Hak



- Asasi Manusia tentang kepengurusan Partai Politik yang sah;
- b. salinan Berita Negara Republik Indonesia yang menyatakan Partai Politik terdaftar sebagai badan hukum, yang telah dilegalisir oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - c. keputusan Partai Politik tingkat pusat tentang kepengurusan di tingkat provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan untuk meneliti pemenuhan syarat: 1) jumlah kepengurusan paling sedikit di 75% (tujuh puluh lima persen) jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan; dan 2) jumlah kepengurusan paling sedikit di 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota yang bersangkutan;
 - d. surat pernyataan yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang susunan kepengurusan dan alamat Kantor Tetap pada tingkat provinsi, dan kabupaten/kota serta susunan kepengurusan tingkat kecamatan;
 - e. surat pernyataan yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik tingkat pusat yang menyatakan keterwakilan perempuan telah memenuhi jumlah paling sedikit 30% (tiga puluh persen) pada kepengurusan Partai Politik tingkat pusat, dan memperhatikan 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota;
 - f. surat pernyataan yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik tingkat pusat yang menyatakan jumlah keanggotaan Partai Politik telah memenuhi paling sedikit 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah Penduduk pada setiap kabupaten/kota;
 - g. surat keterangan domisili Kantor Tetap dan alamat dari Camat atau sebutan lain atau Lurah/Kepala Desa atau sebutan lain dan surat pernyataan pimpinan Partai Politik tingkat pusat, tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota yang menyatakan bahwa Kantor Tetap kepengurusan Partai Politik sesuai dengan tingkatannya tersebut digunakan sampai dengan tahapan terakhir Pemilu;
 - h. surat keterangan tentang pendaftaran nama, lambang, dan/atau tanda gambar Partai Politik dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - i. salinan bukti nomor rekening atas nama Partai Politik tingkat



pusat, provinsi, dan kabupaten/kota;

j. salinan AD dan ART Partai Politik; dan

k. nama, lambang dan/atau tanda gambar Partai Politik ukuran 10 x 10 cm (sepuluh kali sepuluh sentimeter) berwarna.

14. Bahwa benar Termohon telah menerbitkan Berita Acara Nomor 92/PL.01.1-BA/03/KPU/XII/2017 tentang Hasil Akhir Penelitian Administrasi Dokumen Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 tertanggal 22 Desember 2017 dan menyerahkannya kepada Pemohon pada tanggal 24 Desember 2018 (Bukti T-6 dan T-10). Dalam hal ini Termohon dengan tegas menyatakan apa yang ditetapkan dalam berita acara tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan maupun asas kepastian hukum yang adil dan demokratis.

15. Bahwa hasil akhir penelitian administrasi yang dilakukan Termohon didasarkan pada hasil penelitian yang dilakukan oleh KPU dan KPU Kabupaten/Kota terhadap kelengkapan, keabsahan dan kebenaran dokumen persyaratan maupun syarat keanggotaan, yang berdasarkan pedoman Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan PKPU Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Partai Politik Calon Peserta Pemilu diwajibkan untuk setidak-tidaknya:

a. memiliki kepengurusan di seluruh daerah provinsi;

b. memiliki kepengurusan paling sedikit di 75% (tujuh puluh lima persen) jumlah daerah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan;

c. memiliki kepengurusan paling sedikit di 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di daerah kabupaten/kota yang bersangkutan, menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan Partai Politik tingkat pusat, dan memperhatikan 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi dan kabupaten/kota;

d. memiliki Kantor Tetap untuk kepengurusan pada tingkatan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai berakhirnya tahapan Pemilu; serta



- e. memiliki anggota paling sedikit 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah Penduduk pada kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda anggota dan kartu tanda penduduk elektronik atau Surat Keterangan.
16. Bahwa berdasarkan aspek persyaratan sebagaimana angka 15, Pemohon dinyatakan belum memenuhi syarat (BMS) pada tahap penelitian administrasi pertama, sehingga menyebabkan Pemohon harus melakukan perbaikan terhadap dokumen persyaratan yang telah diajukannya.
17. Bahwa hasil penelitian administrasi sebagaimana angka 16, telah disampaikan oleh Termohon melalui Berita Acara Penelitian Administrasi Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 Nomor: 79/PL.0101-BA/03/KPU/XI/2017 tanggal 30 November 2017/MODEL BA.ADM.KPU-PARPOL (Bukti T-4) dengan disertai lampiran kepada Pemohon pada tanggal 1 Desember 2017.
18. Bahwa sesuai dengan tahapan waktu yang telah disusun dan menjadi lampiran dalam Keputusan KPU Nomor 205/HK.03.1-Kpt/03/KPU/XI/2017, Pemohon diberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan administrasi dokumen persyaratan mulai tanggal 2 s.d. 15 Desember 2017. Namun sangatlah disayangkan, rangkaian proses yang semestinya dapat dimanfaatkan oleh Pemohon, tidak Pemohon gunakan dengan sebaik-baiknya. Bahkan Pemohon terkesan mengabaikan prosesnya dengan tidak dibarengi iktikad baik untuk mau melalui setiap proses secara sungguh-sungguh. Sepanjang yang dapat diketahui dari laporan hasil pelaksanaan konsultasi yang ada di helpesk Pemilu 2019, Pemohon tidak pernah sama sekali melakukan konsultasi secara intens dengan Termohon. Bahkan Termohon dengan iktikad baik menghubungi dan mengingatkan Pemohon untuk melakukan konsultasi ke help desk apabila terdapat kesulitan dalam proses perbaikan. Akan tetapi Pemohon sama sekali tidak menggunakan kesempatan tersebut. Hal ini dapat dilihat dari rekap kehadiran konsultasi helpdesk dari tanggal 16 Desember 2017 s.d. 23 Desember 2017 (Bukti T-7).



19. Bahwa tepatnya pada tanggal 15 Desember pukul 21.00 WIB, Pemohon menyerahkan perbaikan administrasi dokumen persyaratan (Bukti T-8). Selanjutnya benar bahwa pada hari sabtu tanggal 16 Desember 2017 Pukul 01.05 WIB bertempat di ruang sidang Utama Lantai 2 Kantor KPU Pemohon menerima tanda bukti penerimaan hasil perbaikan dokumen pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019/Model TT.HP.KPU-PARPOL (Bukti T-5) dari Termohon yang diberikan contrengan ada pada kolom penelitian kelengkapan perbaikan. Namun hal tersebut belum menandakan hasil apapun yang menyatakan bahwa Pemohon memenuhi syarat berdasarkan aspek kelengkapan, kebenaran dan keabsahan dokumen persyaratannya.
20. Bahwa selanjutnya, dokumen hasil perbaikan yang dilakukan Pemohon masih tetap harus diteliti secara administratif oleh Termohon, dan berdasarkan penelitian administrasi terhadap berkas dokumen persyaratan sebagaimana yang diatur Pasal 173 ayat (2) dan Pasal 177 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum jo. Pasal 10 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, diperoleh hasil sebagai berikut:
- a. Pemohon tidak memenuhi syarat (TMS) untuk dokumen yang diserahkan di KPU di tingkat pusat akibat dokumen pasca perbaikan seperti SK Kepengurusan, Surat Keterangan Domisili dari Camat atau Lurah atau sebutan lainnya, Surat pernyataan berupa status kantor tetap dan bukti Salinan rekening masih tidak sesuai dengan prinsip yang ditetapkan peraturan perundang-undangan (**Bukti T-9 dan Bukti T-10**).
 - b. Pemohon tidak memenuhi syarat (TMS) untuk syarat keanggotaan akibat jumlah minimum syarat keanggotaan tidak terpenuhi sesuai dengan yang dipersyaratkan peraturan perundang-undangan (**Bukti T-10**).
 - c. Berdasarkan hasil penelitian administrasi sebagaimana huruf a dan b, Pemohon tidak memenuhi syarat (TMS) di 34 (tiga puluh) empat Provinsi.



Oleh karenanya, tidak benar dalil Pemohon pada angka 3 dalam Pokok permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Sebaliknya berdasarkan berkas-berkas yang diberikan pada saat pendaftaran, penyampaian perbaikan dan setelah dilakukan penelitian administrasi terhadap berkas-berkas tersebut, Pemohon tidak memenuhi persyaratan dalam hal kelengkapan, kebenaran dan keabsahan yang terdiri dari Surat Keputusan Partai Politik tentang kepengurusan sesuai tingkatan, Surat Keterangan Domisili, Surat Pernyataan Kantor Tetap/Bukti Kepemilikan dan Bukti Kepemilikan Rekening (**Bukti T-10**).

21. Bahwa terhadap hasil penelitian administrasi dokumen sebagaimana angka 20, Termohon menetapkan Berita Acara Hasil Akhir Penelitian Administrasi Dokumen Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 Nomor 92/PL.01.1-BA/03/KPU/XII/2017. Demikian juga KPU Kabupaten/Kota dalam menetapkan pemenuhan syarat minimum keanggotaan, dan berdasarkan itu semua menunjukkan bahwa Pemohon tidak memenuhi syarat administratif sehingga dinyatakan tidak dilanjutkan ke tahap verifikasi faktual.

22. Bahwa terhadap seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon, tidak ada satupun dalil maupun bukti yang mampu menunjukkan bahwa Pemohon layak dan memenuhi syarat administratif sehingga berhak mengikuti tahapan verifikasi faktual Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2019 sesuai dengan syarat yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

b. Bukti Termohon

Sehubungan dengan Permohonan yang diajukan oleh Ketua Umum Partai Rakyat I Ketut Tenang dan Sekretaris Jenderal Partai Rakyat Ucu Ridwanullah sebagai Pemohon dalam Permohonan Nomor 004/PS.REG/BAWASLU/II/2018, TERMOHON mengajukan bukti – bukti sebagai berikut :



NO	DAFTAR BUKTI	KETERANGAN
T – 1	Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu RI) Nomor: 008/ADM/BWSL/PEMILU/X/20	Alat Bukti tersebut merupakan dasar bagi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) untuk memperbaiki tata



	17 yang dibacakan secara terbuka dan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 15 November 2017.	cara dan prosedur pendaftaran Partai Rakyat dengan menerima dokumen pendaftaran sesuai ketentuan Pasal 176 dan Pasal 177 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan pendaftaran Partai Rakyat secara fisik.
T-2	Surat KPU RI Nomor: 698 /PL.01.1-SD/03/KPU/XI/2017 tanggal 16 November 2017 perihal tindak lanjut Putusan Bawaslu RI Nomor: 008/ADM/BWSL/PEMILU/X/2017.	Alat Bukti tersebut merupakan tindak lanjut KPU RI atas Putusan Bawaslu RI Nomor: 007/ADM/BWSL/PEMILU/X/2017 yang dibacakan secara terbuka dan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 15 November 2017.
T-3	Keputusan KPU RI Nomor: 205/HK.03.1-Kpt/03/KPU/XI/2017 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pemeriksaan Dokumen Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 Pasca Putusan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia.	Alat Bukti tersebut merupakan salah satu perangkat hukum dalam rangka pelaksanaan tindak lanjut Putusan Bawaslu RI <i>aquo</i> .
T-4	Tanda Terima Dokumen Hasil Penelitian Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 tanggal 1 Desember 2017 yang diterima oleh Kamir (Sekretaris Jenderal Partai Rakyat) dan Berita Acara Penelitian Administrasi Dokumen Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Nomor 79/PL.01.1-BA/03/KPU/XI/2017 (Model BA.ADM.KPU-PARPOL) tanggal 30 November 2017	Bukti ini menjelaskan bahwa Termohon telah melakukan penelitian administrasi terhadap dokumen yang diserahkan oleh Pemohon dan hasil penelitian tersebut telah diterima oleh Pemohon.
T-5	Model TT.HP.KPU-Parpol, Tanda Bukti Penerimaan Hasil perbaikan Dokumen Pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 tanggal 16 Desember 2017 Pukul 01.05 WIB yang diserahkan oleh Harun (LO Partai Rakyat).	Bukti ini menjelaskan bahwa Pemohon telah menyerahkan dokumen Perbaikan. Namun, model tanda terima tersebut bukan menandakan bahwa berkas Pemohon dinyatakan telah lengkap.
T-6	Tanda Terima penyerahan Dokumen hasil Penelitian Administrasi Perbaikan Partai	Bukti ini menjelaskan bahwa Pemohon telah menerima berita acara hasil



	Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 tanggal 24 Desember 2017 yang diterima oleh Neneng Neni (Wakil Sekretaris Jenderal Partai Rakyat)	penelitian administrasi perbaikan yang menjelaskan bahwa Pemohon dinyatakan tidak memenuhi persyaratan sebagai calon peserta Pemilu dan tidak dapat melanjutkan ke tahapan Verifikasi Faktual.
T-7	Buku Helpdesk Verpol Pemilu Tahun 2019	Bukti ini membuktikan bahwa Termohon telah memberikan perlakuan yang sama kepada setiap Partai, khususnya dalam hal memberikan kesempatan yang sama bagi Partai untuk berkonsultasi mengenai berkas-berkas apa saja yang perlu diperbaiki. Namun, Pemohon tidak pernah sama sekali memanfaatkan kesempatan tersebut. Hal ini dibuktikan dengan tidak terdapat nama Pemohon dalam masa rentang konsultasi hasil penelitian administrasi.
T-8	Rekap Penyerahan Hasil perbaikan Administrasi 9 Partai Politik Calon peserta Pemilu 2019	Bukti ini menjelaskan bahwa Pemohon telah datang ke KPU RI untuk menyerahkan dokumen hasil perbaikan administrasi pada tanggal 15 Desember 2017 dengan mendaftar terlebih dahulu ke Helpdesk pada pukul 15.40 WIB. Adapun penyerahan dokumen perbaikan sebanyak 2 box baru dilakukan pada pukul 21.00 WIB dan meninggalkan kantor KPU RI pada pukul 01.45 WIB setelah menandatangani tanda terima pada pukul 01.05 WIB.
T-9	MODEL BA.ADM.HP.KPU-PARPOL atau Berita Acara Penelitian Administrasi Hasil Perbaikan Dokumen Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Nomor: 91/PL.0101-BA/03/KPU/XII/2017 tanggal 22 Desember 2017 beserta Lampirannya.	Alat Bukti tersebut menunjukkan hasil penelitian administrasi terhadap dokumen-persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 yang Pemohon sampaikan kepada KPU.

T-10	Berita Acara Hasil Akhir Penelitian Administrasi Dokumen Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 Nomor: 92/PL.0101-BA/03/KPU/XII/2017 tanggal 22 Desember 2017 beserta Lampirannya.	Bukti ini menjelaskan bahwa Pemohon tidak dapat melanjutkan ke tahap Verifikasi Faktual dikarenakan Penelitian Administrasi yang dilakukan oleh Termohon terhadap Berkas Kelengkapan yang diberikan Termohon Tidak Memenuhi Syarat sebagaimana yang diatur Pasal 173 ayat (2) dan Pasal 177 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum jo. Pasal 10 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
------	--	--

Bahwa berdasarkan fakta-fakta serta bukti-bukti yang diajukan Termohon tersebut di atas, dengan demikian Termohon telah melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan, Putusan Bawaslu RI, serta segenap petunjuk teknis penyelenggaraan verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2019 yang telah ditetapkan Termohon. Untuk itu, Termohon meminta kepada Majelis yang memeriksa Permohonan aquo untuk menolak seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon dan menyatakan bahwa Berita Acara Hasil Akhir Penelitian Administrasi Dokumen Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 Nomor 92/PL.01.1-BA/03/KPU/XII/2017 adalah benar, sah dan tetap berlaku mengikat bagi Pemohon.



c. Hal yang dimohonkan Termohon

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Bawaslu Republik Indonesia untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya,
2. Membatalkan pengumuman Berita Acara KPU nomor 92/PL.01.1-BA/XII/2017 tentang Hasil Akhir Penelitian Administrasi Dokument Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu tahun 2019.

3. Meminta kepada KPU Republik Indonesia *untuk melaksanakan Putusan ini*. Kemudian meminta termohon untuk menerbitkan Keputusan serta Berita Acara yang menyatakan bahwa Partai Rakyat/Pemohon memenuhi syarat administrasi

d. Kesimpulan Termohon

Setelah Termohon mengikuti proses Adjudikasi permohonan ini, mulai dari proses Pembacaan Permohonan, Penyampaian Alat Bukti sampai kepada Pemeriksaan Alat Bukti, dengan ini Termohon menyampaikan kesimpulan dalam perkara a quo guna menjadi bahan pertimbangan dan penguat keyakinan Majelis Adjudikasi dalam mengambil dan memberikan putusan yang diuraikan sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil, pokok permohonan, alasan-alasan permohonan, pernyataan, keterangan, maupun petitum Pemohon, termasuk di dalamnya mengenai kedudukan hukum Pemohon yang disampaikan dalam permohonan maupun hal lain yang disampaikan Pemohon dalam proses persidangan, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Termohon.
2. Bahwa Termohon tetap bertahan dengan apa yang telah Termohon sampaikan selama proses Adjudikasi, baik berupa dalil, pernyataan, keterangan, maupun petitum sebagaimana tertuang dalam Jawaban, Alat Bukti, maupun Pernyataan Termohon di dalam persidangan.
3. Bahwa guna membuktikan seluruh dalil Termohon, Termohon telah menyampaikan bukti – bukti T-1 s.d T-10 ke hadapan Majelis. Adapun alat bukti yang disampaikan adalah alat bukti surat baik yang berupa berita acara maupun dokumen tertulis lainnya sebagaimana berikut:
 - a. Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu RI) Nomor: 008/ADM/BWSL/PEMILU/X/2017 yang dibacakan secara terbuka dan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 15 November 2017.
 - b. Surat KPU RI Nomor: 698 /PL.01.1-SD/03/KPU/XI/2017 tanggal 16 November 2017 perihal tindak lanjut Putusan



Bawaslu RI Nomor: 008/ADM/BWSL/PEMILU/X/2017.

- c. Keputusan KPU RI Nomor: 205/HK.03.1-Kpt/03/KPU/XI/2017 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pemeriksaan Dokumen Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 Pasca Putusan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia.
- d. Tanda Terima Dokumen Hasil Penelitian Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 tanggal 1 Desember 2017 yang diterima oleh Kamir (Sekretaris Jenderal Partai Rakyat) dan Berita Acara Penelitian Administrasi Dokumen Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Nomor 79/PL.01.1-BA/03/KPU/XI/2017 (Model BA.ADM.KPU-PARPOL) tanggal 30 November 2017.
- e. Model TT.HP.KPU-Parpol, Tanda Bukti Penerimaan Hasil perbaikan Dokumen Pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 tanggal 16 Desember 2017 Pukul 01.05 WIB yang diserahkan oleh Harun (LO Partai Rakyat).
- f. Tanda Terima penyerahan Dokumen hasil Penelitian Administrasi Perbaikan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 tanggal 24 Desember 2017 yang diterima oleh Neneng Nening (Wakil Sekretaris Jenderal Partai Rakyat).
- g. Buku Helpdesk Verpol Pemilu Tahun 2019.
- h. Rekap Penyerahan Hasil perbaikan Administrasi 9 Partai Politik Calon peserta Pemilu 2019.
- i. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Rakyat Nomor 88.009/SK/DPD/Eks/IX/2017 tentang Pengesahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Rakyat Provinsi Jambi Periode 2017-2022 dan Surat Pernyataan.
- j. Berita Acara Hasil Akhir Penelitian Administrasi Dokumen Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 Nomor: 92/PL.0101-BA/03/KPU/XII/2017 tanggal 22 Desember 2017 beserta Lampirannya MODEL BA.ADM.HP.KPU-PARPOL atau Berita Acara Penelitian Administrasi Hasil Perbaikan Dokumen Persyaratan Partai



Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Nomor: 91/PL.0101-BA/03/KPU/XII/2017 tanggal 22 Desember 2017 beserta Lampirannya.

4. Bahwa Termohon dalam penyelenggaraan tahapan Pendaftaran dan Penelitian Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 pasca Putusan Bawaslu RI Nomor 008/ADM/BWSL/PEMILU/X/2017 berpedoman pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Keputusan KPU RI Nomor: 205/HK.03.1-Kpt/03/KPU/XI/2017 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pemeriksaan Dokumen Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 Pasca Putusan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia.
5. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana angka 4, Termohon memiliki kewajiban sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 178 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Jo. Pasal 21 Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017 untuk melaksanakan Penelitian Administrasi terhadap dokumen persyaratan dan syarat keanggotaan yang diajukan oleh Pemohon saat pendaftaran pasca putusan Bawaslu a quo yang pada prinsipnya dilakukan terhadap **kelengkapan, kebenaran dan keabsahan dokumen persyaratan dan syarat keanggotaan** yang diajukan Pemohon.
6. Bahwa mekanisme, tahapan dan waktu pemeriksaan terhadap dokumen persyaratan dan syarat keanggotaan sebagaimana dimaksud angka 5 telah ditetapkan secara jelas dan pasti di dalam Keputusan KPU RI Nomor: 205/HK.03.1-Kpt/03/KPU/XI/2017, dan telah diterapkan secara adil dan demokratis bagi seluruh Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2019 **tanpa terkecuali**.
7. Bahwa Pemohon mengajukan alat bukti mulai dari P-1 s.d P-69 yang sebagian besar berisi SK Kepengurusan Provinsi, SK Kepengurusan Kabupaten/Kota, SK Kepengurusan Kecamatan dan selebihnya adalah berupa Surat Keterangan Domilisi dan



bukti kepemilikan rekening.

8. Bahwa fakta-fakta yang terungkap di persidangan menunjukkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Pemohon **tidak memiliki cukup bukti** untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya.
- b. Dokumen-dokumen tertulis yang diperiksa bersama antar para pihak dalam proses sidang pemeriksaan alat bukti menunjukkan dan semakin memperkuat bahwa dokumen yang diserahkan Pemohon nyata-nyata memang tidak layak secara administratif, seperti misalkan rekening merupakan rekening tunggal, dimana hal tersebut **tidak sesuai** dengan ketentuan Pasal 17 ayat (1) huruf j Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang mengatur bahwa salinan bukti rekening dibuat sesuai dengan tingkatannya (tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota).
- c. Termohon dapat membuktikan melalui kertas kerja berupa ceklist manual pendaftaran dan penerimaan berkas perbaikan bahwa dokumen-dokumen yang telah disampaikan oleh Pemohon kepada Termohon **tidak lengkap** dan Pemohon sendiri **mengakui** hal tersebut.
- d. Pemohon **tidak** memahami proses pendaftaran maupun penelitian administrasi secara utuh dan tuntas sehingga menyebabkan Pemohon bertindak dan bersikap hanya berdasar pada keyakinan dan kehendak Pemohon sendiri tanpa berlandaskan aturan yang berlaku.
- e. Pemohon beralasan bahwa di samping waktu yang kurang untuk memenuhi segala aspek yang dipersyaratkan dalam proses pendaftaran, sebagai partai baru, Pemohon berpendapat bahwa kekurangan sudah pasti adanya. Ditambah Pemohon juga mengakui bahwa memang benar Pemohon secara sadar dan sengaja tidak melakukan pemenuhan terhadap syarat kepemilikan rekening Partai Politik di setiap tingkatan hingga tingkat Kabupaten/Kota karena khawatir jika apa yang sudah dilakukannya nanti



hanya akan berujung sia-sia. Dengan demikian, secara jelas Pemohon mengakui kekurangannya.

9. Berdasarkan fakta-fakta yang ada, sesungguhnya Termohon telah bekerja secara maksimal dalam memberikan informasi dan pelayanan yang dibutuhkan Pemohon mulai dari pelayanan konsultasi yang terbuka melalui Helpdesk Pemilu 2019, penyampaian kertas kerja hasil penelitian administrasi, hingga waktu yang tersedia bagi Pemohon untuk memperbaiki dan memenuhi dokumen persyaratan dan syarat keanggotaan yang diajukannya. Hanya saja, kesempatan yang telah diberikan tersebut **tidak mampu** dimanfaatkan secara baik dan maksimal oleh Pemohon hingga batas akhir waktu perbaikan administrasi.

Berdasarkan fakta-fakta dan bukti yang disampaikan Termohon, Termohon dengan demikian telah melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Putusan Bawaslu, serta seperangkat produk hukum dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Termohon. Untuk itu, Termohon memohon kepada Majelis untuk menolak seluruh dalil permohonan Pemohon dan menyatakan Berita Acara Nomor 92/PL.01.1-BA/03/KPU/XII/2017 adalah benar dan tetap sah serta berlaku secara mengikat bagi Pemohon atau apabila Majelis berpendapat lain, Termohon memohon kepada Majelis untuk memutus dan memberikan putusan yang seadil-adilnya demi mewujudkan semangat Pemilihan Umum yang demokratis berdasarkan amanat Pancasila dan UUD 1945.

4) Fakta Adjudikasi

a. Keterangan Pemohon

Bahwa berdasarkan fakta Adjudikasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, Pemohon adalah Ketua Umum Partai Rakyat dan Sekertaris Jenderal Partai Rakyat dimana pada saat pengajuan permohonan dan telah diregister No:004/PS.REG/Bawaslu/I/2018;

Bahwa menurut Pemohon, Pemohon sudah memiliki kepengurusan tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan sudah memberikan struktur surat kepengurusan kepada Komisi Pemilihan Umum;



Bahwa Pemohon menjelaskan ada beberapa status domisili kantor tetap Partai Rakyat Kabupaten/Kota yang tidak ditandatangani oleh pemilik rumah dan ada kabupaten/kota pada setiap Provinsi yang tidak memiliki kantor tetap, dikarenakan terlalu singkatnya waktu dalam melakukan pengajuan dokumen persyaratan partai politik calon peserta pemilu ke Komisi Pemilihan Umum;

Bahwa Pemohon tidak menyerahkan nomor rekening atas nama Partai Rakyat baik tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota karena Pemohon menyampaikan atas dasar pertimbangan efisiensi biaya maka tidak mungkin memfasilitasi pembukaan tabungan buku rekening Partai Rakyat tiap Provinsi, dan Kabupaten/Kota, dengan minimal saldo awalnya Rp. 1.000.000,- (satu juta) rupiah, sedangkan Partai Rakyat belum tentu lolos verifikasi sebagai partai politik peserta Pemilu tahun 2019;

b. Keterangan Termohon

Bahwa Termohon sudah menerima kepengurusan, domisili kantor, status kantor, tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota serta Kecamatan dari Partai Rakyat, dengan hasil sesuai dengan Berita Acara Termohon No. 92/PL.01.1-BA/03/KPU/XII/2017 Tentang Hasil Akhir Penelitian Administrasi Dokumen Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu tahun 2019, yang terdiri dari:

- 1) Surat Pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019 yang disampaikan oleh kepengurusan Partai Politik Tingkat Pusat (Model F-Parpol) beserta lampirannya;
- 2) Surat Pernyataan memiliki kepengurusan dan alamat kantor tetap Partai Politik tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Kecamatan yang disampaikan oleh kepengurusan Partai Politik Tingkat Pusat (Model F1-Parpol) berserta lampirannya;
- 3) Surta pernyataan memiliki anggota Partai Politik pada kepengurusan Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota yang disampaikan oleh kepengurusan Partai Politik Tingkat Pusat (Model F2-Parpol) beserta lampirannya;
- 4) Surat pernyataan memiliki keterwakilan perempuan paling



sedikit 30% (tiga puluh persen) pada kepengurusan Partai Politik Tingkat Pusat dan memperhatikan 30 % (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan Partai Politik Tingkat Provinsi dan Tingkat Kabupaten/Kota yang disampaikan oleh kepengurusan Partai Politik Tingkat Pusat (Model F3-Parpol) beserta lampirannya;

5) Surat pernyataan status kantor tetap Partai Politik Tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota yang disampaikan oleh kepengurusan Partai Politik Tingkat Pusat (Model F4-Parpol) beserta lampirannya;

5) Pertimbangan Hukum

1. Kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum

a. Menimbang ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagai berikut:

- 1) Pasal 93 huruf b angka 2, bahwa “Bawaslu bertugas melakukan pencegahan dan penindakan terhadap: sengketa proses Pemilu”;
- 2) Pasal 94 ayat (3), bahwa: “Dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf b, Bawaslu bertugas: a. menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu; b. memverifikasi secara formal dan materil permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu; c. melakukan mediasi antarpihak yang bersengketa; d. melakukan proses Adjudikasi sengketa proses Pemilu; dan e. memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu.”;
- 3) Pasal 95 huruf d dan huruf g, bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum berwenang: “menerima, memeriksa, memediasi atau mengAdjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu” dan “meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik, dugaan tindak pidana



Pemilu, dan sengketa proses Pemilu”;

- b. Menimbang ketentuan-ketentuan yang telah disebutkan pada huruf a di atas, Badan Pengawas Pemilihan Umum berwenang memeriksa dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu yang diajukan Pemohon *a quo*;

2. Kedudukan Hukum

- a. Menimbang, bahwa Pemohon atas nama Dewan Pimpinan Pusat Partai Rakyat telah mendaftarkan Partai Rakyat sebagai Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 dan melakukan perbaikan di Komisi Pemilihan Umum;
- b. Menimbang, bahwa Pemohon bertindak atas nama Partai Rakyat yang telah didaftarkan di Komisi Pemilihan Umum, disebut sebagai Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019;
- c. Menimbang, bahwa Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu mengacu pada Undang-Undang yang bersifat khusus (*lex specialist*) oleh karenanya Permohonan diperkenankan Undang-Undang, yakni Pasal 467 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, yang menentukan: “Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh calon Peserta Pemilu dan/atau Peserta Pemilu”;
- d. Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Permohonan secara tertulis sebagaimana ditentukan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 467 ayat (3), yakni: “Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis dan paling sedikit memuat: a. nama dan alamat pemohon; b. pihak termohon; dan c. keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan/atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa”;



3. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan.

- a. Menimbang, setelah memperhatikan tanggal Berita Acara

Hasil Akhir Penelitian Administrasi Dokumen Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 Nomor: 92/PL.01.1-BA/03/KPU/XII/2017 pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2017 dan Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Proses Pemilu *a quo* di Badan Pengawas Pemilihan Umum pada tanggal 29 Desember 2017;

- b. Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan Pemohon pada tanggal 29 Desember 2017 dinyatakan belum lengkap dan diberitahukan oleh petugas Penerima Permohonan pada hari itu juga kepada Pemohon, serta Pemohon melengkapinya pada tanggal 3 Januari 2018 oleh karenanya pengajuan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu oleh Pemohon diperkenankan Peraturan Perundang-Undangan, yakni Pasal 15 ayat (5) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017, menentukan: "Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib melengkapi dokumen/berkas administrasi Permohonan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak pemberitahuan diterima Pemohon";
- c. Menimbang, bahwa Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu mengacu pada Undang-Undang yang bersifat khusus (*Lex Specialist*) oleh karenanya diajukan masih dalam tenggang waktu yang diperkenankan Undang-Undang yakni Pasal 467 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017, yang menentukan: "Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan/atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa";



4. Pendapat Majelis Persidangan

- a. Menimbang, bahwa obyek sengketa yang diajukan Pemohon *a quo*, yakni:
 - 1) keputusan Komisi Pemilihan Umum dalam bentuk Berita Acara Hasil Akhir Penelitian Administrasi Dokumen Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun

2019 Nomor: 92/PL.01.1-BA/03/KPU/XII/2017 yang menyatakan Partai Rakyat Tidak Memenuhi Syarat untuk dilakukan Verifikasi Faktual, dengan rincian dari Lampiran Berita Acara *a quo*;

- 2) keputusan Komisi Pemilihan Umum dalam bentuk Berita Acara *a quo* termasuk sebagai obyek sengketa proses Pemilu yang ditentukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 466, yang berbunyi: "Sengketa proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar-Peserta Pemilu dan sengketa peserta pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota";
 - 3) keputusan Komisi Pemilihan Umum dalam bentuk Berita Acara *a quo* merupakan keputusan tertulis yang menimbulkan akibat hukum kepada partai politik pemohon *a quo* dan dapat menjadi obyek sengketa proses Pemilu sebagaimana ketentuan Pasal 4 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;
- b. Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan KPU No. 205/HK.03.1-Kpt/03/KPU/XI/2017, Pemohon diberikan kesempatan untuk kembali mendaftar sebagai Peserta Pemilu 2019 dengan menyerahkan dokumen persyaratan pada tanggal 20 November 2017;
- c. Bahwa dalam *vide* bukti P-2 (2.2) s/d P-34 (34.2) yang diajukan oleh Pemohon adalah surat keterangan domisili kantor tetap untuk kepengurusan tingkat Provinsi dari Camat atau Lurah/Kepala Desa, dimana terdapat beberapa Provinsi yang tidak memiliki domisili kantor tetap diantaranya: Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Kalimantan Utara, Provinsi Papua, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sulawesi Tengah.
- d. Bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan mempunyai Kantor



Tetap kepengurusan tingkat Kabupaten/Kota sebagaimana dipersyaratkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 173 ayat (2) huruf g *juncto* Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2017 Pasal 10 ayat (1) huruf g dan Pasal 17 ayat (1) huruf h;

- e. Bahwa Pemohon hanya dapat membuktikan kepemilikan Kantor Tetap kepengurusan tingkat Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh , Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Papua Barat, Provinsi Bangka Belitung hanya di Kabupaten Kepulauan Bangka, Provinsi Kalimantan Barat hanya di Kabupaten Sekadau dan Provinsi Bali hanya di Kota Denpasar.
- f. Bahwa dalam *vide* bukti P-36.2, P-38.2, P-43.2, P-46.2, P-47.2, P-51.2, P-52.2, P-60.2, P-67.2 yang diajukan oleh Pemohon tentang status kantor tetap untuk kepengurusan Partai Rakyat tingkat kabupaten/kota, dimana Pemohon hanya menyertakan sebagian surat keterangan status kantor domisili kantor tetap di Kabupaten/Kota yang terdapat kepengurusan Partai Rakyat Tingkat Kabupaten/Kota;
- g. Bahwa dalam fakta Adjudikasi, Pemohon mengakui tidak ada menyerahkan nomor rekening atas nama Partai Rakyat di tingkat Provinsi, kabupaten/kota kepada Komisi Pemilihan Umum pada saat melakukan pendaftaran partai politik calon peserta Pemilu;
- h. Menimbang bahwa dari penilaian pokok permohonan Pemohon pada huruf a, angka 1, 2 dan angka 3, dimana Pemohon tidak menyebutkan secara khusus dan terperinci apa-apa yang menjadi keberatan Pemohon akibat dikeluarkannya Berita Acara No. 92/PL.01.1-BA/03/KPU/XII/2017 Tentang Hasil Akhir Penelitian Administrasi Dokumen Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019;
- i. Menimbang bahwa partai politik yang dapat menjadi Peserta Pemilu Tahun 2019 setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 173 ayat (2) jo Pasal 177 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017, dan persyaratan yang diwajibkan dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor



11 Tahun 2017, Partai Rakyat tidak memenuhi persyaratan karena:

- 1) tidak memiliki daftar susunan kepengurusan di seluruh Provinsi;
- 2) tidak memiliki daftar susunan kepengurusan 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah kabupaten/kota di setiap Provinsi;
- 3) tidak memiliki daftar susunan kepengurusan 50% (lima puluh persen) dari jumlah kecamatan di kabupaten/kota;
- 4) tidak memenuhi keanggotaan sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah penduduk pada kepengurusan tingkat kabupaten/kota, dibuktikan dengan kartu tanda anggota;
- 5) tidak memiliki kantor tetap untuk kepengurusan tingkat provinsi dan kabupaten/kota;
- 6) tidak memiliki nomor rekening atas nama Partai Rakyat tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota;

j. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan majelis di atas, Majelis berpendapat permohonan Pemohon tidak dapat diterima. Hal tersebut dikarenakan Pemohon tidak dapat membuktikan keterpenuhan dan/atau keabsahan dokumen persyaratan untuk menjadi Partai Politik peserta Pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan;



Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;

Menetapkan:

-----**Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya**-----

Demikian diputuskan di dalam Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia tanggal empat belas bulan Januari tahun dua ribu delapan belas oleh **1). Abhan.S.H**, sebagai Ketua **2). DR. Ratna Dewi Pettalolo. S.H.,M.H.**, **3). Rahmat Bagja.S.H.,LL.M.**, **4). Mochammad Afifuddin,S.Th.I., M.Si.** **5). Fritz Edward Siregar. S.H., LL.M**, masing-masing sebagai Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal lima belas Januari dua ribu delapan belas. **1). Abhan.S.H**, sebagai Ketua **2). DR. Ratna Dewi Pettalolo.**

S.H.,M.H., 3). Rahmat Bagja.S.H.,LL.M., 4). Mochammad Afifuddin,S.Th.I., M.Si. 5). Fritz Edward Siregar. S.H., LL.M, Ph.D. masing-masing sebagai Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

KETUA

ttd

Abhan, S.H.

ANGGOTA

ttd

DR. Ratna Dewi Pettalolo, S.H., M.H.

ANGGOTA

ttd

Rahmat Bagja, S.H., LL.M

ANGGOTA

ttd

Mochammad Afifuddin, S.Th.I, M.Si.

ANGGOTA

ttd

Fritz Edward Siregar, S.H., LL.M., Ph.D.

**Salinan Putusan ini dibuat sesuai
dengan aslinya tanggal 15 Januari 2018**

SEKRETARIS



Filber Sidabutar, SAP.,MAP